



P U T U S A N
No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara a n t a r a :

PT. PUKUAFU INDAH (PTPI), beralamat di Ariobimo Sentral 3 Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 5, Jakarta 12950, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **Wisye H. Koesoemaningrat, SH., MH., Harshi Sri Harnani, SH., Mezalina Pavrianty, SH. dan Thomas Kopong Mukin, SH.**, Para Advokat, dan Pengacara, berkantor di Wisye H. Kusumaningrat, SH.MH. & Associates, beralamat di Jalan Tebet Barat No. 17, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2009, selanjutnya disebut sebagai : -----
PENGGUGAT;

M E L A W A N

1 NEWMONT INDONESIA LIMITED (NIL) (Denver), dengan alamat **PT. Newmont Nusa Tenggara**, yang beralamat di Menara Rajawali 26 th. Floor, Jalan Mega Kuningan Lot # 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, 12950, selanjutnya disebut sebagai : -----
TERGUGAT I;

2 NUSA TENGGARA MINING CORPORATION (NTMC) (Tokyo), dengan alamat **PT. Newmont Nusa Tenggara**, yang beralamat di Menara Rajawali 26 th Floor, Jalan Mega Kuningan Lot # 5.1, Kawasan Mega Kuningan Jakarta, 12950, selanjutnya disebut sebagai : -----
TERGUGAT II;

Hal 1 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat maupun Para Tergugat ;

Telah mendengar keterangan Ahli yang diajukan Penggugat maupun Para Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2009 yang pada hari itu juga telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Register perkara Perdata Gugatan No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt..Sel., tanggal 21 Oktober 2009 dan perbaikan gugatan tanggal 14 Desember 2009 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah Pemilik sah atas saham divestasi 17 % yang terdiri dari :
 - 7 % tahun 2008 yang merupakan "transaksi lunas" karena antara Para Tergugat dan Penggugat telah menandatangani Sales and Purchase Agreement dan Penggugat telah membayar lunas sebesar US\$ 258.000.000 pada tanggal 16 Mei 2008. (Bukti P-1).
 - 3% Saham Divestasi tahun 2006 dan 7 % tahun 2007 yang mekanisme pengalihan kepada PENGUGAT melalui RUPS PT. Newmont Nusa Tenggara (FT.NNT) pada tanggal 21 Mei 2007 (Bukti P-2) sebagaimana Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalul surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi tanggal 3 Januari 2006 Nomor : 02/05/DJB/2006. (Bukti P-3) . Namun hingga saat ini saham divestasi tersebut belum dijual kepada Penggugat sebagai Pendiri PT.NNT karena Para Tergugat tidak bersedia menandatangani Sales and Purchase Agreement sampai saat ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PENGGUGAT juga pemilik sah atas saham divestasi 14 % yang terdiri dari :

- 7% Saham Divestasi tahun 2009 yang telah ditawarkan oleh PARA TERGUGAT kepada Pemerintah Indonesia dengan surat tanggal 23 Maret 2009 No : 251/PD-MH/NNT/III/2009 (Bukti P-4) walaupun demikian dan telah melampaui 30 (tiga puluh) hari sebagaimana disyaratkan di dalam Kontrak Karya Pasal 24 ayat 3, namun Pemerintah Indonesia tidak memberi keputusan yang harus diartikan bahwa jangka waktu penawaran telah lewat, sehingga dengan sendirinya menjadi haknya PENGGUGAT.
- 7% saham divestasi 2010 masih akan ditawarkan pada bulan Maret 2010, namun harus mengikuti ketentuan Kontrak Karya Pasal 24 ayat 3 yang merupakan *lex specialis*.

Bahwa ternyata Para Tergugat dengan sengaja telah mengalihkan sebagian saham divestasi yang sudah secara sah dimiliki Penggugat sehingga sangat merugikan Penggugat sebagai satu-satunya peserta Indonesia dalam kontrak karya tersebut. Untuk melindungi kepentingan Penggugat yang dalam hal ini telah dirugikan akibat tindakan sepihak yang telah dilakukan Para Tergugat maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dalam pokok perkara :

3. BAHWA KRONOLOGINYA sebagai berikut :

- 3.1 Bahwa pada tanggal 15 November 2005 (Vide Bukti P-4) pada rapat Nusa Tenggara Partnership di Lombok, Tergugat I dan Tergugat II memutuskan menjual 31% divestasi kepada PENGGUGAT apabila penawaran kepada Pemerintah Indonesia di tolak, dengan ketentuan PENGGUGAT harus menjual Saham Pendirinya 2% kepada Tergugat I dan Tergugat II yang ditunjuk sebagai OPERATOR tambang Batu Hijau agar tetap memegang controlling interest. PENGGUGAT ditugaskan melaporkan keputusan tersebut kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Komisi VII DPR-RI.

Hal 3 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.



3.2 Bahwa kemudian Penggugat secara pro aktif melaporkan dan menjelaskan dasar-dasar hukum Penggugat atas 31 % saham Divestasi dan secara formal PENGGUGAT mengirim surat tanggal 12 Desember 2005 (Bukti P-6) kepada Menteri ESDM untuk meminta petunjuk dalam merealisasikan hak PENGGUGAT tersebut. Surat tersebut tembusannya disampaikan kepada :

- Menteri Keuangan R.I. ; (Bukti P-6a)
- Menteri Perekonomian R.I. ; (Bukti P-6b)
- Mr. Robert Gallagher, President Director PT. Newmont Nusa Tenggara ; (Bukti P-6c)
- Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi ; (Bukti P-6d)
- Mr. Jeff Pine, Director Deloitte & Touche Financial Advisory Service. (Bukti P-6e)

3.3 Bahwa kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberi petunjuk melalui surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi tanggal 3 Januari 2006 No.02/05/DJB/2006, (Bukti P-7) yang isinya antara lain :

Menyatakan "bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) jo. Pasal 63 ayat (1) UU No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas, (Bukti P-8) maka untuk pelaksanaan divestasi dalam PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) sepenuhnya kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga kesediaan PENGGUGAT untuk membeli saham dalam PT. Newmont Nusa Tenggara seyogyanya disampaikan langsung kepada Manajemen PT. Newmont Nusa Tenggara sebagai badan usaha berbadan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas".

3.4 Bahwa Penggugat juga melaporkan hal tersebut kepada para anggota Komisi VII DPR-RI dan atas prakarsa para anggota Komisi VII DPR-RI tersebut kemudian terlaksana pertemuan antara para anggota Komisi VII DPR-RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Direksi PENGGUGAT pada tanggal 14 Juni 2006 (Vide Bukti P-5). Kesimpulan rapat adalah mendukung keputusan Nusa Tenggara Partnership (Tergugat I dan Tergugat II) menjual 31% saham divestasi kepada PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Pemerintah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari menolak penawaran Tergugat I dan Tergugat II.

3.5 Bahwa untuk menegaskan hasil pertemuan tersebut di atas dan untuk mengantisipasi pelaksanaan divestasi oleh Para Tergugat maka PENGUGAT mengirim surat lagi tanggal 15 Juni 2006 No : 24-1.2/PI/PNGS/VI/2006 (Bukti P-9) dan No 25-1.2/PI/SH-DIV/VI/2006 (Bukti P-10) yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang isinya PENGUGAT meminta petunjuk bagaimana pelaksanaan divestasi setelah Pemerintah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari menolak penawaran Tergugat I dan Tergugat II. Adapun tembusan surat tersebut adalah kepada :

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ; (Bukti P-10a)
2. Sekretaris Jenderal Departemen ESDM (Bukti P-10b)
3. Inspektur Jenderal Departemen ESDM (Bukti P-10c)
4. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi (Bukti P-10d)
5. Kepala Biro Hukum Departemen ESDM (Bukti P-10e)
6. Presiden Direktur PT. Newmont Nusa Tenggara (Bukti P-10f)
7. Presiden Direktur Nusa Tenggara Partnership (Bukti P-10g)
8. Mr. Roger Suyama, Merrill Lynch Singapura. (Bukti P-10h)

3.6 UNTUK 3 % SAHAM DIVESTASI 2006 kronologi penawarannya sebagai berikut :

Bahwa untuk 3% saham Divestasi tahun 2006, Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan penawaran mereka kepada Pemerintah dengan surat tanggal 14 Maret 2006. (Bukti P-11)

Kemudian oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan surat tanggal 15 Agustus 2006 No : 3083/80/MEM.B/2006 (Bukti P-12) menyampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai Pengelola Tunggal Sistem Perbendaharaan Negara , yang kemudian dibalas oleh Menteri Keuangan dengan surat tanggal 13 September 2006 No : S-392/MK.02/2006 (Bukti P-13) menyatakan dengan tegas Pemerintah menolak membeli saham divestasi 3% Tahun 2006 tersebut.

Hal 5 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan FAKTA HUKUM tersebut di atas, yaitu Penolakan pembelian saham divestasi oleh Pemerintah maka dengan sendirinya berlakulah Pasal 24 ayat 3 Kontrak Karya Pertambangan PT. Newmont Nusa Tenggara 1986 dan Anggaran Dasar No.164 tahun 1986 (Bukti P-14) PT. Newmont Nusa Tenggara Pasal 8 ayat 4, sehingga saham divestasi 3 % Tahun 2006 menjadi hak sepenuhnya PENGGUGAT.

Dengan berpedoman dan berdasarkan surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen ESDM tanggal 3 Januari 2006 Nomor : 02/05/DJB/2006 (Vide Bukti P-3) tersebut PENGGUGAT melanjutkan proses pembelian Saham Divestasi 31% dan Tergugat I dan Tergugat II mulai tahun 2006 sampai tahun 2010.

3.7 UNTUK 7 % SAHAM DIVESTASI TAHUN 2007, kronologi penawarannya sebagai berikut :

Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan penawaran mereka kepada Pemerintah dengan surat tanggal 30 Maret 2007 No : 164/PD-RG/NNT/III/2007. (Bukti P-15)

Kemudian oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan surat tanggal 30 Juli 2007 No : 2878/87/MEM.B/2007 (Bukti P-16) menyampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai Pengelola Tunggal Sistem Perbendaharaan Negara yang menyatakan dengan tegas bahwa Pemerintah menolak membeli saham divestasi 7 % tahun 2007.

Dengan FAKTA HUKUM tersebut di atas, maka dengan sendirinya berlaku jugalah Pasal 24 ayat 3 Kontrak Karya Pertambangan PT. Newmont Nusa Tenggara tahun 1986 dan Anggaran Dasar No. 164 tahun 1986 PT. Newmont Nusa Tenggara, Pasal 8 ayat 4, sehingga saham divestasi 7 % tahun 2007 menjadi hak sepenuhnya PENGGUGAT.

3.8 Oleh karena PEMERINTAH telah MENOLAK membeli saham divestasi 3 % tahun 2006 dan 7 % tahun 2007 secara resmi dan secara tertulis, maka memenuhi petunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi tanggal 3 Januari 2006 No : 02/05/DJB/2006, (Vide Bukti P-3) PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri lengkap para Pemegang Saham PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) yaitu Tergugat I dan Tergugat II dan PENGGUGAT pada tanggal 21 Mei 2007 untuk menjual saham-saham divestasi 3 % tahun 2006 dan 7 % tahun 2007 kepada PENGGUGAT.

3.9 Bahwa Shareholders Agreements tertanggal 21 Mei 2007 juga menyetujui untuk mentransfer saham divestasi tahun 2006 sebesar 3 % dan tahun 2007 sebesar 7 % kepada PENGGUGAT sebagai implementasi dari Keputusan Nusa Tenggara Partnership tanggal 14 Juni 2006 di atas.

3.10 Bahwa Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Persetujuan dari Shareholders Agreements tertanggal 21 Mei 2007 tersebut diaktakan dengan Akta Notaris :

- Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Newmont Nusa Tenggara No : 11 tanggal 12-06-2007 Notaris Siti Safarijah, SH (Bukti P-17)
- Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Newmont Nusa Tenggara No : 12 tanggal 12-06-2007 Notaris Siti Safarijah, SH. (Bukti P-18)

Walaupun sudah ada akta Notaris No. 11 dan 12 tersebut di atas, namun Tergugat I dan Tergugat II BELUM juga melaksanakan Sales and Purchase Agreement sejak 21 Mei 2007 (Bukti P-19) tersebut, sehingga PENGGUGAT dirugikan karena PT.NNT tidak bersedia membayarkan deviden dari 17 % saham divestasi kepada PENGGUGAT.

3.11 UNTUK SAHAM DIVESTASI 7 % TAHUN 2008 telah dijual kepada PENGGUGAT berdasarkan Sales and Purchase Agreement tanggal 16 Mei 2008 (Bukti P-20) yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai penjual dan PENGGUGAT sebagai pembeli, sehingga menjadi transaksi lunas.

Hal 7 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.12 Bahwa hingga saat ini PENGUGAT menunggu pengalihan saham divestasi tahun 2008 dari Tergugat I dan Tergugat II yang sampai sekarang belum dilakukan, sehingga PENGUGAT sangat dirugikan karena PT. Newmont Nusa Tenggara tidak membayarkan deviden yang menjadi hak mutlaknya PENGUGAT karena transaksi ini sudah transaksi lunas. Jumlah kerugian ialah deviden 7 % tahun 2008 sebesar US\$ 13.300.000 dan 7 % 2009 sebesar US\$ 13.300.000 sehingga seluruhnya berjumlah US\$ 26.600.000 (dua puluh enam juta enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat).

3.13 Bahwa dalam hubungan ini, PENGUGAT telah melakukan :

- Pinjaman tunai US\$ 109 juta untuk Saham Divestasi 3 % 2006. (Bukti P-21)
- Memberikan Mandat kepada Bank BNP Paribas (Bukti P-22) dan Bank Nomura (Bukti P-23) untuk mencari dan telah memperoleh dana untuk membayar :
Saham Divestasi 2007, 7 % sebesar US\$ 282 juta,
Saham Divestasi 2008, 7 % sebesar US\$ 427 juta,
Saham Divestasi 2009, 7 % sebesar US\$ 348 juta.

Bahwa pinjaman tunai US\$ 109 juta untuk membayar 3 % saham divestasi 2006 dan mandat kepada Bank BNP Paribas serta mandat kepada Bank Nomura untuk peroleh dana untuk membayar 7 % saham divestasi 2007 sebesar US\$ 282 juta, 7 % saham divestasi 2008 sebesar US\$ 427 juta dan 7 % saham divestasi 2009 sebesar US\$ 348 juta telah dilaporkan secara tertulis oleh PENGUGAT kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tembusan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, Newmont Indonesia Limited dan Nusa Tenggara Mining Corporation serta Presiden Direktur Nusa Tenggara Partnership.

4. Bahwa DASAR HUKUM PENGUGAT mengenai 31 % SAHAM DIVESTASI adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Bahwa berdasarkan Kontrak Karya PT. NNT tahun 1986 yang ditandatangani oleh PT. Newmont Nusa Tenggara, di dalam Pasal 24 ayat 3, (Bukti P-24) disebutkan bahwa : PT. Newmont Nusa Tenggara harus menjamin bahwa saham-saham yang dimiliki oleh Penanam Modal Asing akan ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan, pertama-tama kepada Pemerintah, dan kedua (jika Pemerintah tidak menerima (menyetujui) penawaran itu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran), kepada Warga Negara Indonesia atau Perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga Negara Indonesia. Penawaran kepada Pemerintah atau Warga Negara Indonesia akan disebut suatu penawaran kepada “Peserta Indonesia”.

Bahwa Peserta Indonesia dalam Kontrak Karya tersebut adalah tidak ada lain, SATU-SATUNYA adalah, PENGGUGAT, selaku penanda tangan Kontrak Karya, Pendiri PT. Newmont Nusa Tenggara dan Pemegang Saham 20 % sejak 1986, yang saham-saham 20 % tersebut telah dibayar penuh 100 %.

Bahwa Kontrak Karya PT. NNT tahun 1986 adalah Kontrak Karya yang bersifat Lex Specialis dan satu-satunya Kontrak Karya Pertambangan yang memiliki pasal divestasi, Kontrak Karya Generasi I, II dan III sebelumnya bahkan sesudahnya tidak memiliki pasal divestasi. Pasal divestasi tersebut diinkorporasikan oleh Komisi VI DPR RI pada tahun 1985 khusus untuk Kontrak Karya Generasi IV dengan maksud bahwa oleh karena mitra Indonesia telah memiliki asset berupa Kuasa Pertambangan Eksplorasi maka pihak asing harus menjadi minoritas dengan jalan mendivestasikan sahamnya pada pihak Indonesia pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang menjadi dasar wilayah Kontrak Karya.

Bahwa Kontrak Karya Generasi IV yang ditandatangani pada tahun 1986 adalah Kontrak Karya yang memiliki sifat Lex Specialis dan diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan swasta nasional Indonesia, pemegang Kuasa Pertambangan yang telah menunjukkan keberhasilannya di dalam melakukan eksplorasi mineral di Indonesia. Bahwa wilayah

Hal 9 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Karya Pertambangan PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) tahun 1986. Pada waktu 10 KP milik PENGUGAT dan anak-anak perusahaannya diinkorporasikan ke dalam wilayah Kontrak Karya Pertambangan PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) tahun 1986 maka PENGUGAT telah menemukan ore bodies yang terdiri antara lain : batu hijau, elang, rinti, dodo, lunyuk teluk panas dan lain-lain. Di dalam rekonsiliasi dan rekonsolidasi financial PENGUGAT dan anak-anak perusahaan ternyata perusahaan-perusahaan tersebut telah mengeluarkan biaya sebesar US\$ 390,000,000.

Bahwa Aset-aset PENGUGAT berupa 10 (sepuluh) Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dimiliki oleh PENGUGAT dan anak-anak perusahaannya yang telah diinkorporasikan ke dalam wilayah Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) sebagai Inbreng, yang pada saat Kontrak karya ditanda tangani pada 16 November 1986 telah berisi ore bodies Batu Hijau, Elang, Rinti, Dodo, Lunyuk dan Teluk Panas yang di mana valuasinya masih akan ditentukan.

Bahwa Wilayah Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) 1986 berdasarkan 10 Kuasa Pertambangan Eksplorasi milik PENGUGAT. Tanpa 10 Kuasa Pertambangan, Eksplorasi milik PENGUGAT tersebut diatas tidak ada Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) 1986. Tentu saja PENGUGAT dan anak-anak perusahaannya telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menemukan ore bodies tersebut.

- 4.2. Dalam Anggaran Dasar PT. Newmont Nusa Tenggara dinyatakan bahwa Akta PT. Newmont Nusa Tenggara No. 164 tanggal 18 November 1986, yang dibuat oleh Arikanti Natakusumah SH, Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara No. 40 dan Tambahan Berita Negara No. 492 tahun 1988 tanggal 19 Mei 1988. (Bukti P-25).

Pasal 8 tepatnya point 8.4 (Mengenai Pengalihan Saham) : (Bukti P-26) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tiada saham dapat dihibahkan, dibebankan sebagai jaminan, digadaikan ataupun dijadikan sebagai jaminan, kepada pihak manapun selain kepada pemegang saham lainnya, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Direksi”.

4.3. Bahwa berdasarkan Joint Venture Agreement Antara Tergugat I dan PENGGUGAT tahun 1985 antara lain :

- Dalam pasal 7 tepatnya point 7.3.2 : (Bukti P-27)

Offer to transfer and assign to Indah all of Newmont's shares in the P.T Company, such transfer and assignment to be made for no other consideration than indah indemnifying Newmont against any further obligations to or arising from the activities of the P.T Company, and indah'S assumption of any ongoing obligations on Newmont :

Terjemahan :

Penawaran untuk memindahkan dan menjual ke PT. Pukuafu Indah seluruh saham Newmont di dalam Perseroan, pemindahan penunjukan semacam itu harus dibuat tanpa ada pertimbangan lain selain ke PT Pukuafu Indah dan Newmont menjamin terhadap setiap kewajiban untuk atau yang akan timbul dari kegiatan PT. Company (PT NNT) dan asumsi PT Pukuafu Indah atas seluruh kewajiban yang sedang dan akan berjalan di Newmont.

- Dalam Pasal 8 ayat 4 : (Bukti P-2)

No Party hereto shall assign, transfer, encumber, part with possession of grant any power of attorney over or in any other way directly or Indirectly deal with its Interest in the application for the Contract of Work, any other property subject to this Joint Venture or its shareholdings In the P.T Company save as expressly Permitted by the terms of this Agreement or with the consent of all Parties hereto.

Terjemahan :

Hal 11 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.



Tidak ada satupun Pihak yang berhak untuk mengalihkan, memindahkan, menghalangi atau memiliki baik melalui Surat Kuasa atau dengan cara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kepentingannya dalam pelaksanaan Kontrak Karya, segala kepemilikan terkait Perjanjian Joint Venture ini atau kepemilikan sahamnya di dalam PT. Company (PT.NNT) penafsirannya hanya diperbolehkan berdasarkan pengertian-pengertian dalam Perjanjian ini atau dengan kesepakatan Para Pihak.

4.4. Bahwa Mengenai Equity Loan Menurut Supplemental Agreement Joint Venture Agreement Tergugat I dan PENGGUGAT tahun 1985.

Point 3 (Mengenai Equity Loan) (Bukti P-29) :

Not with standing the provisions of the joint Venture Agreement, for so long as Newwont remains the holder of a majority Interest in the Joint Venture, or the holder of more than one half of the issued shared of the PT. Company Indah whenever called upon to contribute to Joint venture expenditure, or to contribute cash to the P.T. Company, may request Newmont to lend to it sufficient money to enable Indah to maintain is Interes In the Joint Venture, or a shareholding in the P.T. Company proportionate to its Interest there in prior to the making of such call, and Newmont will lend such amount of money ("the loan money") to Indah on the following terms and conditions :

Terjemahan :

Equity Loan (Pinjaman Modal) - Supplemental Agreement JVA NIL-FTPI Point 3, walaupun adanya persyaratan yang diterapkan dalam JVA, selama Newmont masih sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan berdasarkan JV atau memiliki lebih dari 1 1/2 saham yang dikeluarkan oleh PT. Company (PT.NNT), kapanpun PT Pukuafu Indah akan memberikan kontribusi dalam biaya JV atau memberikan kontribusi dalam bentuk uang ke PT. Company (PT.NNT), dapat meminta Newmont untuk meminjamkan sejumlah dana yang dibutuhkan agar PT Pukuafu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah tetap melaksanakan kepentingannya di dalam JV, atau sebagai pemegang saham dalam PT. Company (PT.NNT) secara proporsional sebelum melaksanakan kontribusi, dan Newmont akan memberikan pinjaman sejumlah dana (“dana pinjaman”) kepada PT Pukuafu Indah berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

Point 4.1 (Bukti P-30)

Newwont will pay the loan money directly to the Manager if the Joint Venture, or the P.T. Company on account of Indah :

Terjemahan :

Newmont akan membayar dana pinjaman secara langsung ke Manager apabila JV atau ke PT. Company (PT.NNT) adalah atas nama PT Pukuafu Indah :

Point 4.2 (Bukti P-31)

The loan money will bear interest at a rate per annum of 2 % (two percent) above the Singapore Inter-Bank Offer Rate from time to time for one hundred and eighty (180) days Eurodollars, which interest will be calculated with quarterly rests, and from the time for calculation shall be and be deemed to have been added to and accumulated with the outstanding balance of the loan money and shall itself bear interest accordingly ;

Terjemahan :

Uang pinjaman tersebut akan dikenakan bunga setiap tahunnya sebesar 2 % + SIBOR dari waktu ke waktu untuk 180 hari Dollar Eropa, dimana bunga itu akan diperhitungkan setiap 3 bulan, dan dari waktu ke waktu perhitungan itu akan mengikat dan diakumulasikan dengan saldo pinjaman dan dengan sendirinya akan dikenakan bunga.

Point 4.3 (Bukti P-32)

Hal 13 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indah will be jointly and severally liable for the repayment of the loan money and payment of Interest which will be affected by Instalments, cash for fall due at the time of payment of any dividend which becomes payable by the P.T. Company to Indah, an to equal the whole of such dividend. Eighty percent (80 %) of each such dividend until the full amount of all loan money, accumulates Interest and Interest from the last day of the preceeding quarter to the date of payment has been paid ;

Terjemahan :

PT Pukuafu Indah baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab untuk pembayaran kembali dana pinjaman dan pembayaran bunga akan berlaku apabila pembayaran dilakukan secara diangsur, pembayaran akan berlaku pada saat jatuh tempo pembayaran terhadap semua dividen yang akan dibayarkan dari PT. Company (PT.NNT) ke PT Pukuafu Indah, dan berlaku sama atas dividen itu. 80 % dari masing-masing dividen itu sampai seluruh jumlah pinjaman, yang diakumulasikan dengan bunga dan bunga dari hari terakhir kuartal, yang berjalan pada tanggal pembayaran telah dibayarkan.

Point 4.4 (Bukti P-33)

Indah Will give irrevocable directions to the P.T. Company to pay Newmont the whole of each dividend to which Indah is estitled ;

Terjemahan :

PT Pukuafu Indah akan memberikan perintah yang tidak dapat ditarik kembali kepada PT. Company (PT.NNT) untuk membayar Newmont seluruh dividen yang menjadi hak PT Pukuafu Indah ;

Point 4.5 (Bukti P-34)

To secure repayment of the loan money and payment of Interest as aforesaid in the Joint Venture, or a mortgage over all shares In the P.T.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Company which it holds at the time of the first application for money, or which it subsequently acquires, and Indah will charge all dividends from P.T. Company to which it is, or may subsequently become, entitle with repayment of the loan money an payment of interest as provided to Newmont accordingly. Indah shall assign such dividends to Newmont accotdingly. Indah shall execute security and dividends assignment documents in the from of Schedules I, II and III hereto and such other charge security and dividend assignment documents consistent with sub-clause as Newmont my from time to time require in respect of the loan money, Interest and the payment thereof ;

Terjemahan :

Untuk menjamin pembayaran kembali dana pinjaman dan pembayaran bunga seperti telah disebutkan di JV atau hipotik atas seluruh saham di PT. Company (PT.NNT) yang dimiliki pada saat pertama kali mengajukan permohonan pinjaman, atau yang kemudlan dimiliki, dan PT Pukuafu Indah akan menagih seluruh dividend dari PT. Company (PT.NNT) yang dimana menjadi hak atas pembayaran kembali pinjaman dan pembayaran atas bunga seperti yang telah disiapkan oleh Newmont. PT Pukuafu Indah akan mengalihkan dividen itu untuk ke Newmont. PT Pukuafu Indah akan melaksanakan dan memberikan dokumen yang berhubungan dengan jaminan dan pembagian dividen sesuai dengan Schedule I, II dan III dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan jaminan dan pembagian dividen tersebut akan dibutuhkan oleh Newmont dari waktu ke waktunya yang sehubungan dengan dana pinjaman, bunga dan pembayarannya.

5. Bahwa Part D Sales and Purchase Agreement yang telah ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan PENGUGAT tanggal 16 Mei 2008 (Bukti P-35) telah menyetujui transfer saham divestasi tahun 2008 sebesar 7 % secara lunas kepada PENGUGAT, karena PENGUGAT telah membayar lunas kepada PARA TERGUGAT sebesar US\$ 258.000.000.
6. Bahwa dengan demikian posisi pada tahun 2008 dalam aspek Saham Divestasi Tergugat I dan Tergugat II, maka Saham-saham divestasi 2006 sebesar 3 %,

Hal 15 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 sebesar 7 % dan 2008 sebesar 7 % atau jumlahnya 17% secara hukum telah diinvestasikan kepada yang berhak yaitu PENGGUGAT.

7. Bahwa PENGGUGAT terus menindak lanjuti usaha untuk mendapatkan haknya atas saham divestasi tersebut dengan surat PENGGUGAT tanggal 22 Juli 2009 No. 61-1.2/JM-RM/PI/SHM-DIV/VII/2009 (Bukti P-36) tentang "Kelanjutan Pertemuan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pukuafu Indah Dengan Mr. Alan Blank Senior Vice President of Legal and External Affair Newmont Mining Corporation dan Mr. James Osterkamp. Direktur PT Newmont Nusa Tenggara Pada Tanggal 16 Juli 2009 di Hotel Ritz Carlton Jakarta dan Pertemuan Presiden Komisaris PT Pukuafu Indah dengan Mr. Alan Blank, Senior Vice President of Legal and External Affair Newmont Mining Corporation dan Mr. Blake Rhodes, Vice President & Chief Counsel Newmont Mining Corporation Pada Tanggal 19 Juli 2009 di Singapore" yang ditujukan kepada :
- a. Mr. Russel Ball sebagai President dari Newmont Indonesia Limited, Denver (Bukti P-36a)
 - b. Mr. Yuji Morita sebagai President dari Nusa Tenggara Mining Corporation, Tokyo (Bukti P-36b)
 - c. Bpk. Martiono Hadiano sebagai Presiden Direktur PT Newmont Nusa Tenggara, Jakarta. (Bukti P-36c)

Yang meminta agar menyerahkan 31 % saham divestasi yang secara fisik masih dikuasai secara penuh oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada PENGGUGAT sebagai pendiri PT.NNT, sebagai penandatanganan Kontrak Karya Pertambangan PT.NNT tahun 1986 dan sebagai pemegang saham 20 %. Surat mana telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan surat pengantar No. 62-1.2/JM-RM/PI/PNGTR/VII/2009 pada tanggal 22 Juli 2009. (13ukti P-37)

8. Bahwa sistem Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Bukti P-38) Dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004, Bab II tentang Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan Pasal 2 ayat (2) "Pemberian Sumber Keuangan Negara Kepada Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Desentralisasi Didasarkan Atas Penyerahan Tugas Oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah Dengan Memperhatikan Stabilitas Dan Keseimbangan Fiskal."

9. Bahwa sepanjang ketentuan-ketentuan kedua Undang-Undang tersebut memungkinkan menurut peralihan Pemerintah Republik Indonesia maka setelah PENGGUGAT memiliki 31 % saham divestasi PT.NNT maka PTPI "Bersedia mendalilkan 10 % kepada PemDa Sumbawa, PemDa Sumbawa Barat dan Propinsi Nusa Tenggara Barat"
10. Fakta-fakta hukum di atas menunjukkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum yaitu sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II masih menguasai secara fisik 31 % saham Divestasi dan belum 1 % pun yang dialihkan kepada PENGGUGAT. Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II masih harus secepatnya mematuhi keputusan Nusa Tenggara Partnersip 15 Nopember 2005 untuk mentransfer 31 % Saham divestasi kepada PENGGUGAT.

11. GANTI KERUGIAN MATERIIL

Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian di pihak PENGGUGAT karena PT. Newmont Nusa Tenggara tidak membayarkan deviden yang menjadi hak mutlaknya PENGGUGAT karena 7 % saham divestasi tahun 2008 adalah transaksi lunas. Jumlah kerugiannya adalah :

- a. Deviden 7 % tahun 2008 sebesar US\$ 13.300.000,-
- b. Deviden 7 % tahun 2009 sebesar US\$ 13-300.000,-
berjumlah US\$ 26.600.000 (dua puluh enam juta enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat).

12. GANTI KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa PENGGUGAT sangat dirugikan dengan adanya pemberitaan di media massa mengenai kepemilikan saham divestasi PT.NNT dengan adanya Putusan Arbitrase Internasional, yang sama sekali tidak melibatkan Penggugat sebagai Pemegang saham 20 %. Timbulnya keragu-raguan publik atas keabsahan

Hal 17 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.



PENGGUGAT selaku pemilik sah saham Divestasi tersebut sangat merugikan dan mencemarkan PENGGUGAT, baik di kalangan masyarakat luas maupun di dunia bisnis terutama dimata Funders dan Bankers. Bank BNP Paribas dan Bank Nomura khususnya yang telah komit menyediakan dana hampir US\$ 2.000.000.000,00 (dua milyar dollar Amerika Serikat) untuk membayar 31 % saham divestasi menjadi tidak percaya lagi kepada Kredibilitas PENGGUGAT. Hal tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian Immateriil terhadap PENGGUGAT yang apabila dihitung setara dengan US\$ 1.000.000.000,00 (satu milyar dollar Amerika Serikat).

13. SITA JAMINAN

Bahwa dikuatirkan Para Tergugat akan melakukan tindakan hukum yang sangat merugikan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan :

- a. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas 49 % Saham Pendiri yang berasal dari saham Tergugat I 45 % ditambah 35 % saham Tergugat II dikurangi 31 % Saham Divestasi berdasarkan Anggaran Dasar PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) tanggal 18 Nopember 1998 Nomor : C2-25.434.HT.01.04.TH98 milik bersama Tergugat I dan Tergugat II di dalam PT. Newmont Nusa Tenggara,
- b. Meletakkan sita jaminan (Revindivatoir Beslag) yang telah diletakkan atas 17 % saham divestasi yang terdiri dari 3 % saham divestasi tahun 2006 dan 7 % tahun 2007 serta 7 % saham divestasi tahun 2008 milik Penggugat yang pada saat ini masih dikuasai Tergugat I dan Tergugat II, yang nantinya akan diuraikan dan diperinci lagi.
- c. Meletakkan sita jaminan (Revindivatoir Beslag) yang telah diletakkan atas 14 % saham divestasi yang terdiri dari 7 % Saham Divestasi tahun 2009 dan 7 % tahun 2010, milik Penggugat yang pada saat ini masih dikuasai Tergugat I dan Tergugat II, yang nantinya akan diuraikan dan diperinci lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa guna menjamin putusan hakim apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan menetapkan hukuman uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Para Tergugat untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini, dan ditransfer langsung kepada rekening PENGGUGAT.
15. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan alat-alat bukti yang otentik dan sah menurut hukum maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar putusan yang dijatuhkan atas perkara ini dapat dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvorbaar bij voorraad) meskipun para Tergugat mengajukan verzet banding, maupun kasasi.

16. PROVISI :

Bahwa dikuatirkan Para Tergugat akan melakukan tindakan hukum yang sangat merugikan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dalam provisi yang isinya :

Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak mengalihkan dan tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun juga yang berakibat merugikan Penggugat berkaitan dengan 31 % saham Divestasi dan 49 % saham Pendiri yang sangat dikuatirkan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dalam provisi untuk seluruhnya.
2. MEMERINTAHKAN PARA TERGUGAT untuk tidak mengalihkan dan tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun juga yang berakibat merugikan Penggugat berkaitan dengan 31 % saham Divestasi.

Hal 19 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.



3. Bahwa dikuatirkan Para Tergugat akan melakukan tindakan hukum yang sangat merugikan Penggugat, maka Penggugat mohon agar memerintahkan PARA TERGUGAT untuk tidak mengalihkan dan tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan 49 % saham Pendiri.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT sebagai Pemegang Saham 20 % dalam PT. Newmont Nusa Tenggara, sebagai satu-satunya pihak dalam Kontrak Karya Pertambangan PT Newmont Nusa Tenggara tahun 1986 yang berhak atas 31 % saham divestasi yang pada saat ini masih dikuasai secara penuh oleh Tergugat I dan Tergugat II.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Para Tergugat untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini, dan ditransfer langsung kepada rekening PENGGUGAT.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Revindivoir Beslag) yang telah diletakkan atas 17 % saham divestasi yang terdiri dari 3 % saham divestasi tahun 2006 dan 7 % tahun 2007 serta 7 % saham divestasi tahun 2008 milik PENGGUGAT yang pada saat ini masih dikuasai Tergugat I dan Tergugat II.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Revindivoir Beslag) yang telah diletakkan atas 14 % saham divestasi yang terdiri dari 7 % Saham Divestasi tahun 2009 dan 7 % tahun 2010, milik PENGGUGAT yang pada saat ini masih dikuasai Tergugat I dan Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan atas 49 % Saham Pendiri (yang berasal dari 80 % saham bersama Tergugat 145 % dan Tergugat 1135 % dikurangi 31 % Saham Divestasi) berdasarkan Anggaran Dasar PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) tanggal 18 Nopember 1998 Nomor : C2-25.434.HT.01.04.TH98) milik bersama Tergugat I dan Tergugat II di dalam PT. Newmont Nusa Tenggara.
8. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengalihkan Saham Divestasi 7 % tahun 2008 kepada PENGGUGAT tanpa menunda-nunda karena untuk Saham Divestasi 7 % 2008 ini, antara Tergugat I dan Tergugat II dan PENGGUGAT telah terlaksana "transaksi lunas". karena telah dibayar penuh pada tanggal 16 Mei 2008, sehingga telah lunas.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil yang seharusnya dinikmati PENGGUGAT karena PT. Newmont Nusa Tenggara tidak membayarkan deviden yang menjadi hak mutlakanya PENGGUGAT karena 7 % saham Divestasi tahun 2008 adalah transaksi lunas. Jumlah kerugiannya adalah :
 - a. Deviden 7 % tahun 2008 sebesar US\$ 13.300.000
 - b. Deviden 7 % tahun 2009 sebesar US\$ 13.300.000berjumlah US\$ 26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat).
10. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar kerugian Immateriil yang ditanggung PENGGUGAT sebesar US\$ 1.000.000.000,00 (satu milyar dollar Amerika Serikat).
11. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi maupun dalam pokok perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau pun ada bantahan, banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya (Uit Voerbaar Bij Voorraad) ;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
13. Menyatakan tidak sah dan perbuatan melawan hukum terhadap tindakan Para Tergugat yang sudah mengalihkan sebagian saham divestasi NIL dan NTMC

Hal 21 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditanda tangani pada tanggal 9 November 2009 dan 23 November 2009, atau menjaminkan 31 % saham divestasi dan 49 % saham Pendiri kepada pihak ketiga atau pihak lainnya.

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan sedangkan panggilan sidang sesuai relaas panggilan yang terdapat dalam berkas perkara sudah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara patut menurut hukum maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa melalui tahapan Mediasi sebagaimana diamanatkan dalam PERMA 1 tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Provisi dari Penggugat setelah Majelis mempelajari Permohonan Provisi tersebut serta bukti-bukti surat Penggugat sehubungan dengan Permohonan Provisi, maka Majelis menilai sudah layak menurut hukum permohonan Provisi dari Penggugat dikabulkan Putusan Provisi mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
- Menjatuhkan putusan Provisi tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II (Verstek);
- Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun juga untuk tidak mengalihkan dan tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun juga yang dapat merugikan Penggugat terhadap :

- a 31% (Tiga puluh satu persen) saham DISVESTASI milik Penggugat yang pada saat ini masih dikuasai oleh Tergugat I (Newmont Indonesia Limited) dan Tergugat II (Nusa Tenggara Mining Corporation);
- b Deviden yang harus diterima Penggugat Periode 2008 / 2009;
- c 49% (Empat puluh sembilan persen) saham sendiri,

Sampai dengan putusan dalam pokok perkara;

- Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dan pada persidangan dengan acara pembuktian dari Penggugat yaitu pada persidangan yang ke enam pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2010 Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ahmad Djosan, SH. dan Romi Emirat, SH. Advokat-advokat pada Kantor Advokat SOEMADIPRADJA & TAHER, beralamat di Wisma GKBI, Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman No.28, Jakarta Pusat 10210, hadir dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat keberatan atas masuknya Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan bahwa acara persidangan sudah memasuki tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis bermusyawarah kemudian diputuskan untuk menerima atau mengizinkan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II mengikuti persidangan dengan perintah bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan

Hal 23 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II selanjutnya mengikuti acara pembuktian dengan pertimbangan acara jawab menjawab telah lewat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II menyetujuinya dan selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada pihak-pihak sepanjang pemeriksaan perkara untuk melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonan Provisi, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dimana bukti surat dalam provisi selanjutnya akan juga menjadi surat bukti dalam pokok perkara yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula di sesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti Provisi P-1 : Kontrak Karya Pertambangan PT NNT tahun 1986.
2. Bukti Provisi P- 2 : Surat dari Menteri Keuangan SRI MULYANI INDRAWATI tgl 13 september 2006.
3. Bukti Provisi P-3 : Pendirian Perusahaan PT NNT (Anggaran Dasar PT NNT).
4. Bukti Provisi P-4 : Tambahan Berita Negara RI tanggal 19-5-1988.
5. Bukti Provisi P-5 : Perjanjian usaha Patungan Nusa Tenggara Barat antara PT.Pukuafu Indah dengan Newmont Indonesia Limited (NIL).
6. Bukti Provisi P-6 : Part D Acquisition Financing Transaction.
7. Bukti Provisi P-7 : Akta Notaris No.11 tanggal 12 Juni 2007 dari Notaris Siti Safarijah, SH. yaitu mengenai Pernyataan Keputusan Para pemegang saham di luar rapat PT Newmont Nusa Tenggara.
8. Bukti Provisi P-8 : Akta Akta Notaris No.12 tanggal 12 juni 2007 dari Notaris Siti Safarijah ,SH yaitu mengenai Pernyataan Keputusan Para pemegang saham di luar rapat PT Newmont Nusa Tenggara.
9. Bukti Provisi P-9 : Surat Penggugat tanggal 12 Desember 2005 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
10. Bukti Provisi P-10 : Surat dari Dirjen Mineral & Batu Bara tanggal 3 Januari 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dalam pokok perkara yang telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 :

Surat tanggal 15 Juni 2006 kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. (foto copy dari foto copy) ;

2. Bukti P-2 :

Surat tanggal 15 Mei 2009 kepada Bapak Mulia Nasution, Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan. (copy asli di Sekjen Keuangan) ;

3. Bukti P-3 :

Surat tanggal 15 september 2009 kepada Tergugat I dan Tergugat II dikirim dengan alamat Menara Rajawali 26 th floor, Jalan Mega Kuningan Lot # 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, 12950. (sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti P-4 :

Surat tanda terima tanggal 15 September 2009, Tergugat I menerima surat tersebut dengan alamat Menara Rajawali 26 th floor, Jalan Mega Kuningan Lot # 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, 12950. (foto copy dari foto copy) ;

5. Bukti P-5 :

Surat tanda terima tanggal 15 September 2009. Tergugat II menerima surat tersebut dengan alamat Menara Rajawali 26 th floor, Jalan Mega Kuningan Lot # 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, 12950. (foto copy dari foto copy) ;

6. Bukti P-6 :

Surat tanggal 16 September 2009, Tergugat I dan Tergugat II membalas surat tersebut diatas (bukti P-3). (foto copy dari foto copy) ;

7. Bukti P-7 :

Surat kepada ibu Notaris Siti Safarijah, SH. tanggal 9 Desember 2009. (sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti P-8 :

Hal 25 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda terima surat tanggal 9 Desember 2009, bukti P-7 sudah diterima oleh staff Notaris Siti Safarijah, SH. yang hingga saat ini belum memberi balasan.

(dipending) ;

9. Bukti P-9 :

Surat tanggal 9 April 2007 kepada Mr. Robert I Gallagher (Presiden Direktur PT. Newmont Nusa Tenggara), Mr. Tom Enos (Presiden Komisaris PT. Newmont Nusa Tenggara) dan Mr. Mitsuhiro Yamada (Nusa Tenggara Mining Corporation). (foto copy dari foto copy) ;

10. Bukti P-10 :

Surat tanggal 10 April 2007 kepada Mr. Robert J. Gallagher (Presiden Direktur PT. Newmont Nusa Tenggara), Mr. Tom Enos (Presiden Komisaris PT. Newmont Nusa Tenggara) dan Mr. Mitsuhiro Yamada (Nusa Tenggara Mining Corporation). (foto copy dari foto copy) ;

11. Bukti P-11 :

Surat tanggal 18 Mei 2007 kepada Bapak M. Kasmali (Senior General Counsel PT. Newmont Nusa Tenggara). (foto copy dari foto copy) ;

12. Bukti P-12 :

Surat tanggal 7 Juni 2007 kepada Mr. Tom Enos (Chairman Nusa Tenggara Partnership). (foto copy dari foto copy) ;

13. Bukti P-13 :

Surat tanggal 7 Juli 2007 kepada Mr. Tom Enos (Chairman Nusa Tenggara Partnership). (foto copy dari foto copy) ;

14. Bukti P-14 :

Surat tanggal 7 Juli 2007 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. (foto copy dari foto copy) ;

15. Bukti P-15 :

Surat tanggal 27 Juli 2007 kepada Mr. Richard O'Brien (President Newmont Indonesia Limited). (foto copy dari foto copy) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 :

Surat tanggal 7 Agustus 2007 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta. (foto copy dari foto copy) ;

17. Bukti P-17 :

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Pukuafu Indah, Nomor 80, Tanggal 18 Januari 2008. (sesuai dengan aslinya) ;

18. Bukti P-18 :

Akta Notaris No. 11 tanggal 12 Juni 2007 dari Notaris Siti Safarijah, SH yaitu mengenai Pernyataan Keputusan Para pemegang saham di luar rapat PT. Newmont Nusa Tenggara. (foto copy dari foto copy) ;

19. Bukti P-19 :

Akta Notaris No. 12 tanggal 12 Juni 2007 dari Notaris Siti Safarijah, SH yaitu mengenai Pernyataan Keputusan Para pemegang saham di luar rapat PT. Newmont Nusa Tenggara. (tidak ada aslinya) ;

20. Bukti P-20 :

Tambahan Berita Negara RI tanggal 19-5-1988, No.40. (tidak ada aslinya) ;

21. Bukti P-21 :

Perjanjian usaha Patungan Nusa Tenggara Barat antara PT Pukuafu Indah dengan Newmont Indonesia Limited (NIL). (tidak ada aslinya) ;

22. Bukti P-22 :

Pendirian Perusahaan PT NNT (Anggaran Dasar PT NNT). Dalam Anggaran Dasar PT. Newmont Nusa Tenggara dinyatakan bahwa Akta PT. Newmont Nusa Tenggara No. 164 tanggal 18 November 1986, yang dibuat oleh Arikanti Natakusumah, SH., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara No. 40 dan Tambahan Berita Negara No. 492 tahun 1988 tanggal 19 Mei 1988. (tidak ada aslinya) ;

Hal 27 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-23 :
Kontrak Karya Pertambangan PT NNT tahun 1986. (foto copy dari foto copy) ;
24. Bukti P-24 :
PENGUMUMAN 5 NOVEMBER 2009 di Investor Daily pada hari Kamis atas nama PT. Pukuafu Indah. (sesuai dengan aslinya) ;
25. Bukti P-25 :
PENGUMUMAN 9 NOVEMBER 2009 Penggugat telah membuat Pengumuman di Bisnis Indonesia pada hari Senin atas nama PT. Pukuafu Indah. (sesuai dengan aslinya) ;
26. Bukti P-26 :
INVESTOR DAILY 9 FEBRUARY 2010 pada hari Selasa tanggal 9 February 2010, halaman 20, bahwa Kementerian Hukum dan HAM belum mengizinkan pembayaran saham divetasi milik Tergugat I dan tergugat II. (tidak ada aslinya) ;
27. Bukti P-27 :
MEDIA INDONESIA 23 NOVEMBER 2009. (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat dalam pokok perkara yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula di sesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 a : Surat Panggilan Sidang oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Nopernber 2009 untuk Newmont Indonesia Limited (Tergugat I) (fotocopy) ;
2. Bukti T-1b : Surat Panggilan Sidang oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Nopember 2009 untuk Nusa Tenggara Mining Corporation (Tergugat II) (fotocopy) ;
3. Bukti T-2a : Anggaran Dasar Newmont Indonesia Limited beserta terjemahan Bahasa Indonesia. (asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-2b : Anggaran Dasar Nusa Tenggara Mining Corporation beserta terjemahan Bahasa Indonesia. (asli) ;
6. Bukti T-3a : Surat Panggilan Sidang kedua dari Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Nopember 2009 untuk Newmont Indonesia Limited (Tergugat I). (fotocopy) ;
7. Bukti T-3b : Surat Panggilan Sidang kedua dari Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Nopember 2009 untuk Nusa Tenggara Mining Corporation (Tergugat II). (fotocopy) ;
8. Bukti T-4a : Surat Panggilan Sidang ketiga dari Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Nopember 2009 untuk Newmont Indonesia Limited (Tergugat I).(fotocopy) ;
9. Bukti T-4b : Surat Panggilan Sidang ketiga dari Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Nopember 2009 untuk Nusa Tenggara Mining Corporation (Tergugat II). (fotocopy) ;
10. Bukti T-5 : Surat keterangan dari Property Manager Menara Rajawali No.0035/BM/WR/SK/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009. (fotocopy) ;
11. Bukti T-6a : Surat keterangan dari Senior Corporate Counsel dari PT Newmont Nusa Tenggara tertanggal 23 Nopember 2009. (fotocopy) ;
12. Bukti T-6b : Surat keterangan dari Senior Corporate Counsel dari PT Newmont Nusa Tenggara tertanggal 23 Nopember 2009. (fotocopy) ;

Hal 29 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-7 : Joint Venture Agreement ("JVA") antara Newmont Indonesia Limited dengan PT Pukuafu Indah ("PTPI") tanggal 31 September 1985 beserta terjemahan Bahasa Indonesia. (asli) ;
14. Bukti T-8a : Akta Pendirian PT Newmont Nusa Tenggara No. 164 tanggal 18 Nopember 1986 dibuat di hadapan Arikanti Natakusumah, S.H., Notaris di Jakarta. (asli) ;
15. Bukti T-8b : Akta No. 15 PT Newmont Nusa Tenggara tanggal 9 Januari 2009 dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. (asli) ;
16. Bukti T-9 : Kontrak Karya ("KK") antara PT Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 2 Desember 1986. (asli) ;
17. Bukti T-10a : Circular Resolution of Shareholders of PT Newmont Nusa Tenggara tertanggal 21 Mei 2007 beserta terjemahan Bahasa Indonesia. (asli) ;
18. Bukti T-10b : Circular Resolution of Shareholders of PT Newmont Nusa Tenggara tertanggal 21 Mei 2007 beserta terjemahan Bahasa Indonesia. (asli) ;
19. Bukti T-11a : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Newmont Nusa Tenggara masing-masing No. 11 tanggal 12 Juni 2007 yang dibuat di hadapan Siti Safarjah, S.H., Notaris di Jakarta. (asli) ;
20. Bukti T-11b : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Newmont Nusa Tenggara masing-masing No.12 tanggal 12 Juni 2007 yang dibuat di hadapan Siti Safarjah, S.H., Notaris di Jakarta. (asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T-12 : Perjanjian Perdamaian dan Pembebasan antara Penggugat dan Para Tergugat tanggal 26 Nopember 2009. (asli) ;
22. Bukti T-13a : Surat PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) tanggal 14 Maret 2006 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (MESDM) tentang Offer of Shares in PTNNT ;
23. Bukti T-13a(1) : Terjemahan tersumpah Bukti T-13a dalam Bahasa Indonesia ;
24. Bukti T-13b : Surat PTNNT kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) tanggal 14 Juli 2006 tentang Re-Offer of Shares in PTNNT ;
25. Bukti T-13b(1) : Terjemahan tersumpah Bukti T-13b dalam Bahasa Indonesia ;
26. Bukti T-14 : Surat MESDM No. 3083/80/MEM.B/2006 tanggal 15 Agustus 2006 kepada MESDM perihal Re-offers of Shares in PTNNT ;
27. Bukti T-15 : Surat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) No. 508/062/Bappeda/2006 tanggal 31 Agustus 2006 kepada MESDM perihal Kepemilikan Saham PT NNT.
28. Bukti T-16 : Surat Departemen ESDM No. 1850/80/DPP/2006 tanggal 28 September 2006 kepada PTNNT perihal Tanggapan Re-offers of Shares in PTNNT;
29. Bukti T-17 : Surat Menteri Keuangan No.S-392/MK.02/2006 tanggal 13 September 2006 kepada MESDM tentang Tanggapan atas Penawaran Saham PTNNT ;

Hal 31 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T-18 : Surat Gubernur NTB No. 540/594.d/Ekon tanggal 7 Nopember 2006 kepada Menteri ESDM tentang Penawaran Saham PTNNT ;
31. Bukti T-19 : Surat PTNNT No. 162.a/PD-RG/NNT/II/2007 kepada Bupati KSB tanggal 22 Februari 2007 tentang Divestasi 3 % saham PTNNT ;
32. Bukti T-20 : Surat PTNNT No. 164/PD-RG/NNT/III/2007 tertanggal 30 Maret 2007 tentang Penawaran Saham PTNNT ;
33. Bukti T-20(1) : Terjemahan tersumpah Bukti T-20 dalam Bahasa Indonesia ;
34. Bukti T-21 : Surat Dirjen Minerbapabum No. 6175/87.04/DJB/2007 tertanggal 19 September 2007 tentang Re-offer of Shares in PTNNT ;
35. Bukti T-22 : Surat Gubernur NTB No.540/463/Ekon tanggal 7 Agustus 2007 tentang Penawaran 7 % Saham PTNNT kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, DESDM ;
36. Bukti T-23 : Surat Gubernur NTB kepada PT NNT tertanggal 24 September 2007 Nomor 540/539.0/Ekon kepada Tanda Terima Presiden Direktur PTNNT perihal Re-Offer of Shares in PT NNT ;
37. Bukti T-24 : Surat PT NNT No. 226/PD-PH/NNT/III/2008 kepada Pemerintah RI melalui Menteri ESDM tertanggal 28 Maret 2008 tentang Offer of Divestiture Share of PTNNT ;
38. Bukti T-24(1) : Terjernahan tersumpah Bukti T-24 dalam Bahasa Indonesia.
39. Bukti T-25 : Surat Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi No.02/05/DJB/2006 tertanggal 3 Januari 2006 kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Direktur PT Pukaafu Indah perihal Pembelian Saham PTNNT ;

40. Bukti T-26 : Siaran Pers nomor 23/HUMAS DESDM/2009 tanggal 1 April 2009 perihal Putusan Arbitrase Sengketa Divestasi Saham PT NNT ;
41. Bukti T-27 : Artikel Harian Jakarta Globe berjudul "Final Battle Over Newmont or Not", tanggal 4 May 2010 halaman Section B ;
42. Bukti T-27(1) : Terjemahan tersumpah Bukti T-27 dalam Bahasa Indonesia ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan bukti-bukti surat Ad-Inforandum yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula di sesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti Ad-Inforandum T.I & II-1 :
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT No.40/2007) ;
2. Bukti Ad-Inforandum T.I & II-2 :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT No. 1/1995) ;
3. Bukti Ad-Inforandum T.I & II-3 :
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;
4. Bukti Ad-Inforandum T.I & II-4 :
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/P/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing (Peraturan BKPM No.1/P/2008) ;

Hal 33 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti Ad-Inforandum T.I & II-5 :
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (Keputusan Kepala BKPIVI No. 57/SK/2004) ;
6. Bukti Ad-Inforandum T.I & II-6 :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU No.3/1982) ;
7. Bukti Ad-Inforandum T.I & II-7 :
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (Permen No. 18/2009) ;
8. Bukti Ad-Inforandum T.I & II-8 :
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
9. Bukti Ad-Inforandum T.I & II-9 :
Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
10. Bukti Ad-Inforandum T.I & II-10 :
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No. 1 Tahun 2008) ;
11. Bukti Ad-Inforandum T.I & II-11 :
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 (SEMA No. 03/2000) ;
12. Bukti Ad-Inforandum T.I & II-12 :
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2001 (SEMA No. 04/2001) ;
13. Bukti Ad-Inforandum T.I & II-3 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 2438 K/SIP/1980 tanggal 22 Maret 1982;

14. Bukti Ad-inforandum T.I & II-14 :

Putusan Mahkamah Agung No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 ;

15. Bukti Ad-inforandum T.I & II-15 :

Putusan Mahkamah Agung No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1985 ;

16. Bukti Ad-Inforandum T.I & II-16 :

Putusan Mahkamah Agung No. 400K/Pdt/1984 tanggal 19 Juli 1985 ;

17. Bukti Ad-Inforandum T.I & II-17 :

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II,
Edisi 2007 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan Ahli dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. AHLI : **MOH. NISAR** ;

- Bahwa divestasi ditinjau dari aspek sosiologis sangat tidak menyenangkan karena melepaskan saham yang ada kepada pihak lain, karena itu seharusnya Pemerintah harus melindungi kepentingan nasional ;
- Bahwa selanjutnya tentang Perbuatan Melawan Hukum, Ahli menjelaskan bahwa dilihat dari segi Kontrak dan Kode Etik, terdapat adanya perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum ;

Dengan dernikian apabila dikaitkan dengan pokok permasalahan ini, maka jelas bahwa kewajiban hukum para Tergugat yaitu mengalihkan 31 % saham divestasi yang sudah menjadi milik PENGGUGAT hingga saat ini tidak terpenuhi merupakan "perbuatan melawan hukum (onrechtsmatige daad)" ;

Hal 35 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa tentang Arbitrase dilihat dari Hukum Internasional, menurut pendapat ahli bahwa arbitrase itu tidak bersifat mengikat dan cacat hukum apabila melanggar aturan-aturan dan sendi-sendi hukum nasional ;
- Bahwa selain itu, untuk melakukan pengalihan saham, pihak-pihak yang harus mengetahui adanya pengalihan saham tersebut adalah pihak-pihak yang menempatkan modalnya didalam suatu perseroan (pemilik perusahaan/pemegang saham) ;

Dengan demikian, dari pendapat ahli tersebut apabila dikaitkan dengan putusan arbitrase Internasional tanggal 31 Maret 2009, maka putusan arbitrase Internasional tanggal 31 Maret 2009 tersebut sama sekali tidak mengikat PENGUGAT, karena proses arbitrase Internasional tanggal 31 Maret 2009 sudah jelas-jelas cacat hukum karena tanpa sepengetahuan PENGUGAT sebagai pihak pemegang 20 % saham Pendiri PT. Newmont Nusa Tenggara ; Dan karena cacat hukum, maka putusan tersebut juga tidak mengikat bagi PENGUGAT ;

2. AHLI : DR. DIAN ADRIAWAN, SH.MH.;

- Bahwa dasar hukum dilakukannya divestasi saham adalah berdasarkan pada KONTRAK KARYA dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, khusus divestasi diatur dalam pasal 97 ;
- Bahwa lebih lanjut lagi menurut Ahli pihak-pihak yang diatur dalam Kontrak Karya adalah Pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia (yang disebut Pemerintah) dan PT. Newmont Nusa Tenggara (Badan Hukum Indonesia yang didirikan dengan akta Notaris No. 164 tanggal 18 Nopember 1986 dan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-8255.HT.01.01 Tahun 1986 tanggal 27 Nopember 1986) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang kepentingan hukum didalam kegiatan divestasi saham di PT. Newmont Nusa Tenggara, Ahli berpendapat bahwa PENGUGAT memiliki kepentingan hukum karena menurut Kontrak Karya, PENGUGAT/PT. PUKUAFU INDAH merupakan "Peserta Indonesia", sebagaimana diatur didalam pasal 24 ayat 3 Kontrak Karya, bahwa peserta Indonesia adalah Warga Negara Indonesia atau Perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa dalam hal terjadi Divestasi Saham, maka menurut pasal 24 ayat (3) Kontrak Karya penawaran pertama dilakukan terhadap Pemerintah, dan jika Pemerintah tidak menerima atau menolak maka penawaran tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari maka penawaran tersebut akan jatuh pada "Peserta Indonesia" sebagaimana diatur didalam Kontrak Karya, yaitu PENGUGAT/PT. PUKUAFU INDAH ;
- Bahwa Ahli kemudian menjelaskan bahwa Pemerintah telah mengajukan PT. Newmont Nusa Tenggara untuk menyelesaikan sengketa mengenai divestasi saham melalui Arbitrase, dengan putusan Arbitrase tanggal 31 Maret 2009 ; persengketaan mana tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan kepada pihak PENGUGAT/PT. PUKUAFU INDAH adalah putusan yang cacat hukum. Hal ini disebabkan karena PENGUGAT/PT. PUKUAFU INDAH memiliki kepentingan hukum karena sebagai salah satu Pemegang Saham dalam PT. Newmont Nusa Tenggara dan sekaligus sebagai "Peserta Indonesia" ;
- Bahwa dari pendapat Ahli sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menjadi jelas dan terang bahwa tindakan para Tergugat yang hingga saat ini belum mengalihkan 31% Saham Divestasi yang menjadi hak PENGUGAT adalah merupakan "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)" ;

Bahwa selain itu, putusan Arbitrase Internasional tanggal 31 Maret 2009 mengandung "cacat hukum" sehingga sama sekali "tidak mengikat" bagi pihak PENGUGAT/PT. PUKUAFU INDAH ;

Hal 37 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. AHLI : **INSANIAL BURHAMZAH** ;

- Bahwa masalah divestasi saham adalah masalah yang berkaitan erat dengan bertambah atau berkurangnya nilai kepemilikan saham didalam suatu Perseroan Terbatas. Karena itu untuk mengalihkan atau memindahkan atau menjual saham kepada pihak lain, maka Perseroan melalui Presiden Direkturnya wajib memberitahukan kepada para pemegang saham dalam hal ini Penggugat. Hal ini sangat penting, mengingat masalah divestasi berhubungan dengan Saham, sehingga yang berkepentingan adalah pemilik modal (owner) atau pemilik saham. Hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap PENGGUGAT ketika masalah divestasi saham tersebut dibawa didepan arbitrase sehingga hal ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan etika bisnis.
- Bahwa dari segi etika bisnis, masalah Divestasi harus diberitahukan kepada pihak Owner/Pemegang Saham dalam suatu perseroan tersebut ; Maka dengan demikian, apabila sebuah perseroan yang akan diajukan di depan arbitrase menyangkut masalah Divestasi Saham maka para pihak Pemegang saham harus diberitahukan dan dilibatkan didalam masalah divestasi Saham melalui Arbitrase tersebut ! Jika tidak, maka jelas "melanggar hukum" ;
- Bahwa Arbitrase itu cacat hukum apabila tidak melibatkan owner/ pemegang saham, karena yang berhubungan dengan divestasi saham adalah kepentingan owner itu sendiri ;
- Bahwa putusan Arbitrase Internasional yang sama sekali tidak melibatkan PENGGUGAT sebagai pemegang 20 % saham sangat merugikan PENGGUGAT baik secara materiil maupun immaterial, yang pada akhirnya pihak PENGGUGAT dirugikan karena kehilangan kepercayaan lembaga keuangan dan mitra bisnis dari pihak PENGGUGAT sendiri ;
- Bahwa selain itu, menurut Ahli tidak dilaksanakannya Sales and Purchase Agreement saham yang sudah dibayar lunas sangat merugikan PENGGUGAT secara materil karena pihak PT. Newmont Nusa Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayarkan deviden kepada PENGGUGAT yang seharusnya menjadi hak PENGGUGAT ;

- Bahwa Ahli juga menerangkan bahwa Kontrak Karya merupakan perjanjian innominat yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUHP, karena Kontrak Karya adalah perjanjian yang bersifat khusus (lex specialis) yang ketentuannya merujuk pada pasal 1338 KUHP, yang terkenal dengan asas kebebasan berkontrak. Dimana para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut menjadi hukum dan mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani ;
- Bahwa dengan demikian Kontrak Karya menjadi acuan hukum tertinggi atas hubungan kerjasama para pihak, yaitu PENGGUGAT dan Para Tergugat, sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengabaikan ketentuan dalam Kontrak Karya merupakan "perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)" ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan Ahli, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Ahli **M. YAHYA HARAHAP** ;

- Bahwa alamat sebuah badan hukum adalah alamat dimana Perseroan mempunyai kedudukan (domisili) secara hukum. Sebuah Perseroan wajib untuk mempunyai tempat kedudukan, yaitu alamat dimana Perseroan tersebut berkantor ;
- Bahwa anak perusahaan (subsidiary company) berdasarkan hukum Perseroan Terbatas adalah badan hukum (legal entity) yang terpisah dengan induk perusahaan (holding company). Anak perusahaan dan induk perusahaan adalah subjek hukum yang terpisah satu sama lain. Meskipun induk perusahaan merupakan Pemegang Saham mayoritas (100%) dari anak perusahaan, keduanya merupakan badan hukum yang terpisah. Oleh karenanya, anak perusahaan harus dan pasti memiliki domisili atau kedudukan hukumnya sendiri yang terpisah dari induk perusahaannya ;

Hal 39 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sumber alamat yang sah bagi sebuah Perseroan terdapat dalam Anggaran Dasar. Menurut Ahli, hal tersebut bersifat imperatif yang tidak dapat disimpangi. Berdasarkan ketentuan dalam UU tentang Perseroan Terbatas tahun 1995 dan UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap badan hukum wajib menyebutkan tempat kedudukan di dalam Anggaran Dasarnya ;
- Bahwa gugatan yang diajukan terhadap perusahaan asing, misalnya perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Belanda dimana perusahaan tersebut mempunyai anak perusahaan yang ada di Indonesia, haruslah dialamatkan ke Belanda dimana perusahaan tersebut beralamat dan berdomisili. Tidak dibenarkan jika Penggugat mengajukan gugatan kepada perusahaan asing di Belanda dengan alamat anak perusahaan di Indonesia ;
- Bahwa apabila kedudukan hukum Tergugat diketahui, maka pemanggilan gugatan wajib disampaikan ke alamat atau domisili Tergugat tersebut. Dalam hal kedudukan hukum Tergugat ternyata tidak diketahui, berdasarkan Pasal 390 ayat (3) HIR maka pemanggilan wajib dilakukan melalui pemanggilan umum. Berdasarkan perkembangan yang terjadi, apabila tempat kediaman atau domisili hukum Tergugat tidak diketahui maka pemanggilan umum diajukan melalui surat kabar ;
- Bahwa Putusan verstek atau biasa juga dikenal sebagai putusan tanpa hadir adalah sebuah putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Terdakwa atau Tergugat. Pasal 125 HIR dan Pasal 129 HIR telah mengatur mengenai kewenangan pengadilan untuk memeriksa perkara tanpa hadirnya Tergugat. Akan tetapi HIR mengatur ada syarat-syarat penting yang wajib dipatuhi oleh Hakim ketika menggunakan kewenangan untuk menjatuhkan putusan verstek yaitu : (i) Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut (ii) Tergugat tidak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas atau sah. Kedua syarat tersebut wajib untuk dipenuhi. Apabila Tergugat tidak dipanggil secara sah dan patut, baik dari jangka waktu



pemanggilan ataupun panggilan diberikan ke tempat yang salah, maka putusan verstek tidak boleh dijatuhkan kepada Tergugat ;

- Bahwa agar suatu Panggilan kepada Tergugat yang merupakan perusahaan asing dinyatakan sah, maka surat panggilan sidang harus ditujukan kepada alamat dimana perusahaan asing tersebut berdomisili. Dalam hal perusahaan asing tersebut mempunyai anak perusahaan di Indonesia, hal tersebut tidak mengakibatkan bahwa surat panggilan dapat ditujukan ke alamat dimana anak perusahaan berdomisili karena induk perusahaan dan anak perusahaan adalah dua badan hukum yang terpisah ;
- Bahwa Putusan Provisi sebagaimana layaknya suatu putusan pengadilan lainnya harus dibacakan di sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Hal tersebut secara imperatif sudah diatur di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 48 tahun 2009, khususnya diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No.48 tahun 2009. Pasal 13 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 mengatur bahwa syarat sahnya suatu putusan pengadilan adalah bahwa putusan harus dijatuhkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, karena dalam Pasal 13 ayat (3) UU No. 48 tahun 2009 dikatakan hanya suatu putusan yang dijatuhkan di depan persidangan yang terbuka untuk umumlah yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sah. Tanpa dijatuhkan di persidangan terbuka untuk umum, maka putusan tersebut menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
- Bahwa mediasi wajib ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa di persidangan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 1/2008 secara tegas telah mengatur kewajiban agar Majelis Hakim selalu menawarkan perdamaian kepada para pihak sebelum masuk ke dalam pokok perkara. Apabila mediasi tidak diberikan oleh Majelis Hakim ketika para pihak sudah lengkap, maka akan berakibat putusan pengadilan atas perkara tersebut menjadi batal demi hukum ;
- Bahwa menjawab pertanyaan Majelis Hakim mengenai apakah mediasi wajib untuk ditawarkan apabila ternyata Tergugat baru hadir setelah

Hal 41 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan sudah berjalan, Ahli berpendapat bahwa oleh karena para pihak sudah lengkap maka mediasi harus dilakukan terlebih dahulu, karena itu adalah perintah PERMA No.1/2008. Lebih lanjut, berdasarkan pengalaman Ahli yang pernah menjabat sebagai Hakim Agung, Ahli menyampaikan bahwa dalam setiap putusan pengadilan pasti akan memuat standar format yang menyatakan apakah para pihak sudah menempuh proses mediasi sebelum masuk pada pokok perkara atau belum ;

- Bahwa Tergugat dapat mengajukan eksepsi kompetensi absolut kapan saja selama persidangan berjalan dan hakim belum menjatuhkan putusan akhir. Apabila Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, maka Majelis Hakim wajib untuk memutus eksepsi tersebut sebelum memeriksa materi pokok perkara. Pemeriksaan mengenai eksepsi kompetensi absolut harus dilakukan sebelum memeriksa materi pokok perkara. Pasal 134 jo Pasal 135 HIR adalah dasar hukum dari pengajuan eksepsi kompetensi absolute ;
- Bahwa tata cara pemeriksaan dari eksepsi kompetensi absolut, apabila eksepsi tersebut diajukan pada awal persidangan, maka Majelis Hakim wajib untuk memeriksa eksepsinya terlebih dahulu dan mengesampingkan untuk memeriksa pokok perkara. Hakim dilarang untuk memeriksa pokok perkara apabila eksepsi belum diputus. Apabila eksepsi kompetensi absolut diajukan pada saat proses persidangan sudah berjalan, maka proses pemeriksaan pokok perkara harus dihentikan dan eksepsi kompetensi absolut wajib untuk diperiksa dan diputus terlebih dahulu. Menurut Ahli, adalah tidak dibenarkan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa pokok perkara sebelum eksepsi kompetensi absolut diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim yang bersangkutan ;
- Bahwa sebagai jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai tata cara pemeriksaan eksepsi kompetensi absolut apabila diajukan setelah proses persidangan sudah masuk dalam tahap pembuktian, Ahli berpendapat bahwa Pasal 134 HIR mewajibkan agar Majelis Hakim wajib untuk memutus eksepsi kompetensi absolut sebelum memeriksa pokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara, jadi apabila eksepsi tersebut diajukan ketika tahap pembuktian, maka segala bentuk pemeriksaan pokok perkara haruslah dihentikan dan eksepsi wajib diputus sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Rasio dari kewajiban untuk memutus eksepsi terlebih dahulu adalah supaya pokok perkara tidak perlu diperiksa lebih lanjut apabila nanti ternyata ditemukan fakta bahwa perkara ini tidak termasuk ruang lingkup pengadilan negeri mungkin ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara atau Arbitrase. Bahkan Majelis Hakim secara ex-officio, tanpa diajukannya eksepsi kompetensi absolut, wajib untuk menghentikan pemeriksaan pokok perkara jika ditemukan bahwa dirinya tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Bahwa mengenai sifat dari suatu putusan arbitrase, Ahli berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang sudah berlaku baik secara universal ataupun nasional, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (binding). Berdasarkan hukum nasional, Pasal UU Arbitrase secara tegas mengatur bahwa Putusan Arbitrase bersifat final, tetap dan mengikat. Pasal 60 UU Arbitrase mengatur sebagai berikut :

“Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”

- Bahwa KUHPerdata membolehkan apabila antara perjanjian antara A dan B, dan A berjanji akan menjamin supaya X (pihak ketiga di luar perjanjian) melaksanakan suatu kewajiban tertentu Pasal 1316 KUHPerdata merupakan dasar hukum dari hubungan hukum sebagaimana disebut di atas. Apabila X ternyata lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka A sebagai pihak penjamin wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh B sebagai akibat dari kegagalan X untuk melaksanakan kewajibannya. Apabila B hendak menuntut ganti rugi, Pasal 1316 KUHPerdata menyatakan bahwa B haruslah menggugat A, karena dengan A lah B mempunyai hubungan hukum perjanjian, bukan dengan X ;

Hal 43 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, istilah Pemerintah meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengecualian hanya akan terjadi jika memang di dalam suatu perjanjian diatur secara tegas bahwa Pemerintah hanyalah Pemerintah Pusat dan bukan Pemerintah Daerah. Jika tidak ada secara tegas dinyatakan maka Pemerintah akan meliputi baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, namun demikian atas pertanyaan Majelis, Ahli menerangkan bahwa pengertian tersebut adalah pendapat pribadi Ahli dan selanjutnya apakah Majelis akan mengikuti pendapat tersebut atau tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 7 September 2010, akhirnya para pihak telah memohon Putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu selebihnya yang terjadi dipersidangan, sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, demi menyingkat uraian putusan ditunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan disini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa atas permohonan provisi dari Penggugat, Majelis telah mengabulkan permohonan Provisi Aquo dengan putusan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II (Verstek) pada tanggal 17 Desember 2009 No.1516/pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. yang amar lengkapnya sebagaimana tertuang dalam Dictum Putusan Provisi ;

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalam pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan para Tergugat di atas menurut ketentuan Pasal 134 HIR dapat diajukan dalam semua tingkat pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Absolut tertanggal 15 April 2010 yang diserahkan pada persidangan pada saat acara pembuktian Penggugat oleh karenanya Majelis mempertimbangkan sekedar menyangkut masalah eksepsi absolut tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsi kompetensi absolut pada pokoknya berpendirian sebagai berikut :

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah berkenaan dengan keabsahan dari peralihan 31% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara ("PT.NTT") berdasarkan JOINT VENTURE AGREEMENT ("JVA") tertanggal 30 September 1985 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dengan Penggugat, sebagaimana yang dalihkan sendiri oleh Penggugat dalam angka 4.3 bagian Posita gugatan Penggugat ;
- Bahwa terlepas benar atau tidaknya dalih-dalih yang dikemukakan dalam posita gugatan Penggugat, oleh karena Joint Venture Agreement tanggal 30 September 1985 dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dengan Penggugat, karenanya para yang menandatangani harus tunduk dan taat pada Joint Venture Agreement tersebut ;
- Bahwa dalam Pasal 9 point 7 "JVA" antara lain mengatur, bahwa semua perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini atau yang mengatur hal-hal pokok perjanjian ini wajib diselesaikan pada tingkat final berdasarkan peraturan-peraturan Konsiliasi dan Arbitrasi Kamar Dagang Internasional oleh tiga Arbiter ;

Hal 45 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena antara Para Tergugat dengan Penggugat telah sepakat mengenai klausula arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang timbul dari pelaksanaan "JVA" maka gugatan Penggugat yang diajukan kepada para Tergugat bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili akan tetapi kewenangan absolut atau mutlak dari Arbitrase ;
- Bahwa dari alasan di atas para Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterima atau tidaknya eksepsi para Tergugat di atas, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2009 pada pokoknya menuntut, oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat kepada Penggugat maka Penggugat menuntut agar kepada para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana termuat dalam petitum surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat, Penggugat juga mengajukan tuntutan yang sifatnya declaratoir, yakni tentang sahnya kepemilikan saham yang menjadi hak dari pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum surat gugatan dilandasi pada beberapa alasan-alasan yang diuraikan dalam posita gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan para Tergugat, bahwa Joint Venture Agreement tanggal 30 September 1985 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I dengan Penggugat dijadikan dasar/alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada para Tergugat sebagaimana termuat dalam angka 4.3 posita gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa namun demikian apa yang diuraikan dalam posita gugatan Penggugat masih terdapat alasan-alasan lain dari Penggugat yang dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar Penggugat sebagaimana termuat dalam posita gugatan untuk mendukung petitum gugatannya, sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat ;

Menimbang, bahwa apabila benar alasan gugatan Penggugat hanya didasarkan atau bersumber pada Joint Venture Agreement sebagaimana didalilkan para Tergugat - quad non - kiranya dalil para Tergugat, bahwa sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat harus diselesaikan melalui arbitrase, hal tersebut patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa apakah dalil/alasan dari gugatan Penggugat dalam hal mengajukan gugatan kepada para Tergugat hanya didasarkan adanya Joint Venture Agreement atau juga karena alasan-alasan lain sebagaimana diuraikan dalam posita surat gugat Penggugat, hal tersebut memerlukan pembuktian dan oleh karena memerlukan pembuktian maka untuk itu sudah menyangkut pada pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dalam hal tata cara pemeriksaan eksepsi absolut apabila diajukan setelah proses persidangan sudah masuk dalam tahap pembuktian in casu sebagaimana terjadi dalam perkara ini, saksi ahli yang diajukan para Tergugat : M. YAHYA HARAHAHAP, SH antara lain berpendapat:

- Bahwa Pasal 134 HIR mewajibkan Majelis Hakim untuk memutus eksepsi kompetensi absolut sebelum memeriksa pokok perkara, jadi apabila eksepsi tersebut diajukan ketika tahap pembuktian, maka segala pemeriksaan pokok perkara haruslah dihentikan dan eksepsi wajib diputus sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ;

Menimbang, bahwa apabila eksepsi dimaksud memang benar-benar eksepsi kompetensi absolut, Majelis sependapat dengan pendapat saksi ahli di atas, namun telah ternyata dalam perkara ini untuk menentukan apakah eksepsi yang diajukan para Tergugat adalah eksepsi kompetensi absolut harus dibuktikan terlebih dahulu yang pembuktiannya sudah menyangkut pada pokok perkara, dengan demikian pendapat ahli di atas tidak dapat diterapkan dalam kasus ini ;

Hal 47 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan para Tergugat memerlukan pembuktian yang sudah menyangkut pokok perkara, dengan demikian eksepsi yang demikian itu akan di pertimbangkan dan diputus bersamaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 27 Pebruari 1979 Nomor : 1177 K/Sip/1975, berpendapat : "Pengadilan Negeri yang dalam perkara ini memutus eksepsi yang diajukan Tergugat bersamaan dengan pokok perkara tidaklah menyalahi hukum acara, karena Hakim berpendapat, bahwa ia berwenang mengadili perkaranya, sehingga pemeriksaan diteruskan dan baru pada akhirnya dipertimbangkan mengenai eksepsi dimaksud" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi harus dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas saham divestasi 17% yang terdiri dari :
 - 7 % tahun 2008 merupakan "transaksi lunas" yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Sales and



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purchase Agreement dan telah dibayar lunas pada tanggal 16 MEI 2008 sebesar US\$ 258,000,000 ;

- 10 % berupa 3% saham Divestasi tahun 2006 dan 7 % saham divestasi tahun 2007 didapat Penggugat melalui mekanisme pengalihan saham berdasarkan RUPS PT Newmont Nusa Tenggara tanggal 21 Mei 2007 sebagaimana Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral melalui surat Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi tanggal 3 Januari 2006 No.02/05/DBJ/2006 ;
- Kepemilikan dari divestasi saham 10 % tersebut belum terlaksana karena para Tergugat hingga kini tidak bersedia menanda tanganni Sales and Purchase Agreement ;
- Bahwa selain saham divestasi 17 % di atas Pengugat juga pemilik 14 % saham divestasi yang terdiri dari :
 - 7 % saham divestasi tahun 2009 dan 7 % saham divestasi tahun 2010 ;
- Bahwa dengan demikian kepemilikan saham divestasi tersebut semuanya berjumlah 31 % namun demikian saham divestasi 31 % dimaksud masih dikuasi oleh para Tergugat hal mana mengakibatkan deviden atas saham dimaksud periode 2008/2009 diperkirakan sebesar 31 % X US\$ 642,000,000 tidak dapat diterima oleh Pengugat ;
- Bahwa selain itu tanpa sepengetahuan Penggugat saham divestasi 31 % tersebut oleh para Tergugat telah dialihkan kepada pihak ketiga yang mengakibatkan kerugian Pengugat ;
- Bahwa kepemilikan 31 % saham divestasi oleh Pengugat tersebut berawal pada tanggal 15 Nopember 2005, para Tergugat memutuskan untuk menjual 31 % saham divestasi kepada Penggugat apabila penawaran kepada Pemerintah RI ditolak, dengan beberapa persyaratan antara lain Penggugat diharuskan menjual saham pendirinya 2 % kepada para Tergugat ;

Hal 49 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua persyaratan tersebut telah Penggugat laksanakan termasuk melaporkan masalah tersebut secara pro aktif kepada Pemerintah melalui Menteri ESDM dan Komisi VII DPR-RI ;
- Bahwa hasil dari pertemuan/rapat yang diselenggarakan antara Anggota Komisi VII DPR dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Penggugat ikut hadir dalam pertemuan tersebut pada tanggal 14 JUNI 2006, dalam kesimpulan rapat antara lain mendukung penjualan 31 % saham divestasi para Tergugat kepada Penggugat apabila dalam waktu 30 hari Pemerintah RI menolak penawaran dari para Tergugat ;
- Bahwa setelah melalui beberapa proses yang harus dilakukan Penggugat, karena adanya penolakan dari Pemerintah RI, maka Penggugat sebagai satu-satunya pembeli 31 % saham divestasi telah melaksanakan pembelian saham berdasarkan aturan yang telah ditentukan ;
- Bahwa penjualan dan pembelian 31 % saham divestasi di atas juga dilandasi adanya JOINT VENTURE AGREEMENT tertanggal 30 September 1985 yang dibuat dan ditanda tanganni antara Penggugat dan Tergugat I selain itu berlandaskan adanya KONTRAK KARYA antara Pemerintah RI dengan PT Newmont Nusa Tenggara tertanggal 02 Desember 1986, dimana Penggugat selaku pendiri PT Newmont Nusa Tenggara ikut menanda tanganni Kontrak Karya tersebut ;
- Bahwa walaupun Penggugat telah melaksanakan semua kewajiban nya sehubungan pembelian 31 % saham divestasi namun hingga kini saham dimaksud masih dikuasai oleh para Tergugat dan belum ditransfer kepada Penggugat ;
- Bahwa penguasaan 31 % saham divestasi milik Penggugat oleh para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
- Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat kepada Penggugat di atas Penggugat menuntut ganti rugi baik ganti materiil maupun ganti immateriil yang harus dibayar para Tergugat kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, yakni berupa bukti dalam Provisi bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan bukti dalam pokok perkara bertanda bertanda P-1 sampai dengan P-27 serta 3 (tiga) orang AHLI masing-masing bernama : 1. Sdr. MOH. NISAR., 2. Sdr. DR. DIAN ADIAWAN, SH.MH., dan 3. Sdr. INSANIAL BURHANZAH ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat diatas para Tergugat sedianya akan mengajukan jawaban pada persidangan dengan acara pembuktian, karena pada sidang sebelumnya para Tergugat tidak hadir dipersidangan akan tetapi Penggugat menyatakan keberatan atas penyerahan jawaban dari Penggugat, dengan alasan pemeriksaan perkara sudah dalam taraf pembuktian ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat atas penyerahan jawaban para Tergugat di atas, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yakni pada persidangan pertama, kedua dan sidang-sidang selanjutnya para Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara patut, baru pada persidangan dengan acara pembuktian, para Tergugat hadir dipersidangan diwakili Kuasanya dari kantor pengacara : SOEMADIPRADJA & TAHER berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa walaupun para Tergugat tidak hadir dipersidangan sedangkan mereka telah dipanggil secara patut, pemeriksaan gugatan Penggugat tetap dilanjutkan tanpa dihadiri para Tergugat serta tidak ada proses jawab menjawab sampai pada acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa demikian pula karena ketidak hadiran para Tergugat, maka proses perdamaian melalui MEDIASI sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2003 jo. PERMA Nomor 2 Tahun 2003, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Hal 51 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis tetap memberikan kesempatan para pihak untuk tetap melakukan upaya penyelesaian sengketa mereka dengan cara perdamaian diluar persidangan dan acara persidangan tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 06 Januari 2010 dengan acara pembuktian, para Tergugat menyatakan, tidak keberatan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat menyatakan tidak keberatan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian, dengan demikian menurut Majelis, jawaban para Tergugat atas gugatan Penggugat telah terlambat untuk diajukan karenanya keberatan dari Penggugat atas jawaban para Tergugat dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa apabila jawaban para Tergugat yang diajukan pada saat pemeriksaan perkara sudah dalam taraf pembuktian maka pemeriksaan perkara akan menjadi kacau serta berlarut-larut ;

Menimbang, bahwa apalagi sebelum acara pembuktian dalam perkara ini Majelis atas permohonan Penggugat telah menjatuhkan putusan provisi, yaitu putusan PROVISI tertanggal 17 Desember 2009 Nomor : 1516/Pdt.g/2009/PN.Jkt.Sel. putusan mana diucapkan tanpa dihadiri oleh para Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa apabila benar dalil para Tergugat yang menyatakan, bahwa pemanggilan kepada para Tergugat dalam perkara ini tidak sah sehingga dijatuhkan putusan tanpa hadirnya para Tergugat (Verstek) – quad non – seharusnya upaya hukum yang ditempuh dengan mengajukan perlawanan (Verzet) sebagaimana diatur dalam Pasal 129 HIR;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam perkara ini para Tergugat tidak mengajukan upaya hukum perlawanan (verzet) akan tetapi ikut hadir dipersidangan walaupun acara persidangan sudah dalam taraf pembuktian dan para Tergugat menyatakan tidak keberatan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian para pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak keberatan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dengan acara pembuktian, dengan demikian dalam perkara ini para Tergugat telah kehilangan haknya untuk mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat mengajukan bukti-bukti surat, yakni bukti yang diberi tanda T.I & II -1 sampai T.I & II-27 serta bukti surat berupa ad inforandum yang diberi tanda T.I dan II-1 sampai dengan T.I & II – 17 serta mengajukan seorang ahli yang bernama : M. YAHYA HARAHAHAP, SH. ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh para Tergugat telah terbukti dan merupakan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat khususnya tentang pembelian 31 saham Divestasi ;
- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat terjadi karena akibat ditanda tangannya JOINT VENTURE AGREEMENT tanggal 30 September 1985 antara Penggugat dengan Tergugat – I (bukti P-5 dalam Provisi sama dengan T-7) berkaitan pula dengan Kontrak Karya tanggal 02 Desember 1986 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat – I dengan Pemerintah RI (bukti P-1 dalam Provisi sama dengan bukti T9) ;
- Bahwa Penggugat selaku pembeli 31 saham Divestasi walaupun telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, namun hingga kini Penggugat belum dapat menguasai 31 % saham divestasi tersebut karena masih dalam penguasaan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah :

- a Apakah benar Penggugat belum menguasai 31 % saham divestasi yang menjadi sengketa tersebut ;

Hal 53 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan di atas, Majelis akan mempertimbangkan tentang dalil para Tergugat yang menyatakan, bahwa permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat hanya diakibatkan adanya JOINT VENTURE GREEMENT ('JVA') tanggal 30 September 1985 yang dibuat dan ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh para Tergugat, walaupun 'JVA' memang menjadi salah satu penyebab adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat khususnya mengenai pembelian 31 % saham Divestasi, namun demikian 'JVA' bukan satu-satunya bukti penyebab diajukannya gugatan Penggugat kepada para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan terutama dari bukti-bukti yang diajukan para pihak, gugatan Penggugat tidak hanya berlandaskan pada 'JVA' akan tetapi juga berlandaskan adanya Kontrak karya tanggal 12 Desember 1986 (KK) serta permasalahan-permasalahan lain yang saling ada keterkaitannya antara satu dengan lainnya sehubungan pembelian 31% saham Divestasi tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat hanya berlandaskan pada 'JVA' tanggal 30 September 1985 dan sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat harus diselesaikan melalui arbiter, tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah benar Penggugat yang telah membeli 31 % saham divestasi, PT. NNT dari Para Tergugat akan tetapi belum dapat menguasai saham divestasi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis perlu untuk mempertimbangkan tentang proses penjualan dan pembelian 31% saham divestasi (saham sengketa) yang menjadi sengketa dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang makna dari divestasi saham menurut ahli yang diajukan Penggugat dipersidangan yakni Sdr. INSANIAL BURHAMZAH antara lain menjelaskan, bahwa masalah divestasi saham adalah berkaitan dengan bertambah atau berkurangnya nilai kepemilikan saham didalam suatu perseroan terbatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ahli lain yang diajukan oleh Penggugat yakni Sdr. MOH NISAR, antara lain menjelaskan, bahwa divestasi ditinjau dari aspek sosiologis sangat tidak menyenangkan, apabila melepaskan saham yang ada kepada pihak lain, karenanya pemerintah harus melindungi kepentingan nasional dalam hal peralihan saham yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa adalah merupakan fakta hukum, bahwa para Tergugat berniat untuk menjual sahamnya pada PT. NNT dan hal tersebut diperkuat dengan adanya perjanjian kontrak karya (KK) yang dibuat dan ditanda tangani antara pemerintah RI dengan PT. NNT pada tanggal 12 Desember 1986 (bukti P-1 dalam provisi sama dengan T-9) ;

Menimbang, bahwa Sdr. JUSUF MERUKH, pemilik saham dari PT. Pukuafu Indah (PT.PI) / Penggugat yang juga pemilik 20% saham dan juga sebagai pendiri PT.NNT dalam kedudukannya sebagai Direksi PT.NNT yang ikut menanda tangani perjanjian KK tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (3) dari Perjanjian KK antara lain menyebutkan :

- PT. NNT harus menjamin bahwa saham-saham yang dimiliki oleh penanam modal asing akan ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan, pertama-tama kepada pemerintah, dan kedua (jika pemerintah tidak menerima/menolak) penawaran itu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran, akan ditawarkan kepada warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga Indonesia. Penawaran kepada pemerintah atau warga negara Indonesia akan disebut suatu penawaran kepada peserta Indonesia ;

Menimbang, bahwa menunjuk ketentuan Pasal 24 ayat (3) KK diatas, maka Penggugat yang mengetahui serta turut menanda tangani KK adalah tidak

Hal 55 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan Pasal tersebut apabila dikatakan sebagai peserta satu-satunya dari Indonesia yang berhak untuk menerima tawaran dari para Tergugat apabila pemerintah tidak menerima / menolak membeli saham divestasi milik para Tergugat yang ada pada PT.NNT dan hal tersebut juga tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar No.164 tahun 1986 dari PT. NNT (bukti T-8a) ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini adalah tepat pendapat dari ahli : MOH NISAR, bahwa tentang divestasi saham, maka Pemerintah berkewajiban untuk melindungi kepentingan nasional dalam kepemilikan saham dimaksud ;

Menimbang, bahwa sehubungan rencana para Tergugat menjual 3 % saham divestasi tahun 2006, penawaran penjualan saham divestasi tersebut ditolak oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tertanggal 15 Agustus 2006 Nomor 3083/80/MEM.B/2006 kepada Menteri Keuangan RI (bukti T-14) dan selanjutnya menanggapi penawaran tersebut Menteri Keuangan RI dengan suratnya tanggal 13 September 2006 No.S.392/M.K.02/2006 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemerintah menolak membeli saham tersebut (bukti P-2 dalam Provisi sama dengan T-17) ;

Menimbang, bahwa dengan penolakan di atas maka Penggugat sebagai “Peserta Indonesia” adalah pihak yang berhak untuk membeli 3% saham divestasi 2006 yang ditawarkan para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang penawaran penjualan 7% saham divestasi 2007 yang penawarannya ditolak oleh Pemerintah berdasarkan surat Menteri ESMD tanggal 30 Juli 2007 No.287/8/MEM.B/2007 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI namun mendapat penegasan tentang penolakan pembelian saham dimaksud, maka dengan penolakan tersebut, Penggugat lah yang berhak untuk membelinya ;

Menimbang, bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.NNT yang lengkap dihadiri para pemegang saham dimana Penggugat dan para Tergugat juga hadir, antara lain diputuskan, bahwa oleh karena Pemerintah RI menolak, maka penjualan saham divestasi 3% untuk tahun 2006 dan 7% untuk tahun 2007 menjadi hak dari Penggugat untuk membelinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Shareholders Agreement tanggal 21 Mei 2007 pada pokoknya menyetujui untuk mentransfer 3% saham divestasi 2006 dan 7% saham divestasi tahun 2007 kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang persetujuan untuk mentransfer 3% saham divestasi 2006 dan 7% saham divestasi 2007 kepada Penggugat sebagaimana diputuskan RUPS PT.NNT tanggal 11 Mei 2007 dan dalam Shareholders Agreement tanggal 21 Mei 2007 semuanya telah dituangkan dalam Akta No.11 tanggal 12 Juni 2006 dan No.12 tanggal 12 Juni 2007 kesemuanya dibuat dihadapan Siti Safarijah, SH. Notaris di Jakarta. (bukti P-7 dan P-8 dalam Provisi sama dengan T-11a dan T-11b) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tertanggal 3 Januari 2006 No.02/05/DJB/2006, Penggugat melanjutkan proses pembelian saham divestasi PT.NNT dari para Tergugat, yakni saham divestasi untuk tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 hingga seluruh saham divestasi yang menjadi Penggugat sejumlah 31% saham divestasi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang pembelian 7% saham divestasi tahun 2008 dilaksanakan berdasarkan Sales and Purchase Agreement yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Mei 2008 selanjutnya Penggugat telah membayar lunas kepada para Tergugat sebesar US\$ 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta dollar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk 7% saham divestasi tahun 2009 oleh para Tergugat telah ditawarkan kepada pemerintah RI berdasarkan surat penawaran tanggal 23 Maret 2009 Nomor. 251/PD-PH/NNT/III2009 namun setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada tanggapan dari pemerintah RI dengan demikian sesuai dengan Kontrak Karya 1986 (KK) hal pembelian dari 7% saham divestasi tahun 2009 hak pembeliannya jatuh kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa demikian pula untuk 7% saham divestasi tahun 2010 yang seharusnya ditawarkan para Tergugat kepada Pemerintah RI pada bulan Maret

Hal 57 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, apabila sudah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ada tanggapan dari Pemerintah maka hak pembeliannya jatuh pula pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas telah terbukti, bahwa para Tergugat berkewajiban untuk mengalihkan 24% saham divestasi PT.NNT yang sudah dibeli/dibayar oleh Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :

- 3% saham divestasi untuk tahun 2006 ;
- 7% saham divestasi untuk tahun 2007 ;
- 7% saham divestasi untuk tahun 2008 ;
- 7% saham divestasi untuk tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa 7% saham divestasi untuk tahun 2010 belum terjadi pengalihan 7% saham divestasi, karena gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Oktober 2009 sedangkan menurut Penggugat 7% saham divestasi untuk tahun 2010 seharusnya ditawarkan pada bulan Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa telah ternyata 7% saham divestasi untuk tahun 2008 yang telah dibayar lunas oleh Penggugat pada tanggal 16 Mei 2008 kepada para Tergugat, bulan diserahkan / dialihkan kepada Penggugat hal tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan para Tergugat yang melawan hukum dan berakibat merugikan Penggugat, maka para Tergugat berkewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat (vide: Pasal 1365 BW/KUHPerdata) ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat yang mengakibatkan kerugian Penggugat, antara lain deviden saham divestasi dari PT.NNT, khususnya untuk deviden tahun 2009 yang seharusnya diterima oleh Penggugat, dengan perincian :

- Deviden 7% tahun 2008 sebesar US\$ 13.300.000 ;
- Deviden 7% tahun 2009 sebesar US\$ 13.300.000 ;

Semuanya berjumlah ----- US\$ 26.600.000 (dua puluh enam juta enam ratus ribu dollar Amerika Serikat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu tentang keterkaitan JOINT VENTURE AGREEMENT (JVA) tanggal 30 September 1985 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat-I, yaitu tentang apakah benar Penggugat yang berhak atau setidaknya-tidaknya mendapat prioritas utama untuk mendapatkan pemindahan/pengalihan (divestasi) saham dari para Tergugat atas saham PT.NNT sebagaimana termuat dalam JVA tersebut ;

Menimbang point 7,3,2 dari perjanjian JVA antara lain menyebutkan :
“Penawaran untuk memindahkan dan menjual ke PT.PI (Penggugat) seluruh saham Newmont di dalam perseroan, pemindahan, penunjukan semacam itu harus dibuat tanpa ada pertimbangan lain selain ke PT.PI dan Newmont menjamin terhadap setiap kewajiban untuk atau yang akan timbul dari PT. Company (PT.NNT) dan asumsi PT.PI atas seluruh yang sedang dan akan berjalan di Newmont” ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam point 7,3,2 JVA dengan dikaitkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian tersebut menunjukkan, bahwa Penggugat mendapat prioritas untuk membeli saham PT.NNT dari para Tergugat khususnya Tergugat-I ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat khususnya Tergugat-I bersama-sama Penggugat menanda tangani JVA, maka menurut hukum para Tergugat harus mematuhi isi perjanjian JVA dalam hal ini apabila terjadi pengalihan saham (divestasi) ;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, maka tuntutan Penggugat agar dinyatakan sebagai satu-satunya pihak dalam KK pertambangan PT.NNT tahun 1986, yang berhak atas 31% saham divestasi PT.NNT yang masih dikuasai para Tergugat, cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena 7% saham divestasi tahun 2008 telah dibayar lunas oleh Penggugat maka para Tergugat yang telah menerima pembayaran dari Penggugat berkewajiban untuk menyerahkan 7% saham divestasi PT.NNT tersebut kepada Penggugat ;

Hal 59 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain belum menyerahkan saham divestasi yang telah dibeli oleh Penggugat ataupun yang hak membelinya ada pada Penggugat, telah ternyata para Tergugat mengalihkan saham divestasi tersebut kepada pihak ketiga yaitu pihak luar negeri ;

Menimbang, bahwa perbuatan para Tergugat mengalihkan saham divestasi yang menjadi hak / milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa putusan Arbitrase Internasional dalam perkara antara para Tergugat dengan pihak luar negeri berkaitan dengan pengalihan saham divestasi yang sebetulnya sudah menjadi hak Penggugat, oleh karena diluar sepengetahuan Penggugat serta Penggugat bukan pihak dalam perkara, maka putusan Arbitrase Asing tersebut tidak harus mempengaruhi hak dari kepemilikan Penggugat atas saham divestasi PT.NNT ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan ganti rugi immateriil sebesar US\$ 1.000.000.000,- (satu milyar dollar Amerika Serikat) atas kerugian immateriil Penggugat yang harus dibayar para Tergugat, menurut Majelis tuntutan tersebut karena tidak dilandasi bukti yang cukup serta perincian-perincian atas besarnya kerugian yang diderita Penggugat, maka gugatan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini dinyatakan sah dan berharga, oleh karena Majelis dalam perkara ini tidak menetapkan / memerintahkan penyitaan, maka tuntutan tersebut juga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi, tidak cukup alasan untuk dikabulkan lagi pula Majelis dalam perkara ini, sebelumnya telah menjatuhkan putusan Provisi, karenanya tuntutan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya sebahagian gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka bukti-bukti baik bukti dari Penggugat maupun dari para Tergugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;



Menimbang, bahwa ternyata pada tahap akhir pemeriksaan perkara ini, Kuasa Hukum para Tergugat telah mengirim surat kepada Majelis bernomor : Ref : 9216.144/HT/RE/EHT-aam tanggal 20 Oktober 2010 perihal : Penetapan SIAC / SIAC's ORDER dan diserahkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap penyerahan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan keberatan dengan alasan tidak berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari Surat Kuasa para Tergugat tersebut, ternyata bahwa penetapan SIAC baru diterbitkan pada tanggal 12 Oktober 2010 sedangkan perkara ini tetap didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa menurut hukum pengajuan gugatan adalah menjadi hak subjektif Penggugat, sedangkan disisi lain pengadilan tidak diperkenankan menolaknya apalagi penetapan SIAC tidak berlaku surut terhadap peristiwa hukum yang terjadi sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat dari Kuasa Hukum para Tergugat patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dipihak yang kalah, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal-pasal dari Peraturan dan Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

- Mempertahankan Putusan Provisi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Desember 2009 No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. ; -----

Hal 61 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.



DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; -----
- 2 Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
- 3 Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemegang saham 20% dalam PT.NNT sebagai satu-satunya pihak dalam Kontrak Karya Pertambangan PT.NNT tahun 1986 yang berhak atas 31% saham divestasi yang pada saat ini masih dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

- 4 Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengalihkan saham 7% tahun 2008 kepada Penggugat tanpa menunda-menunda karena untuk saham divestasi 7% tahun 2008 ini antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat telah terlaksana transaksi lunas dan telah dibayar penuh pada tanggal 16 Mei 2008 sehingga telah lunas ;

- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil yang seharusnya dinikmati Penggugat karena PT.NNT tidak membayar deviden yang menjadi hak mutlaknya Penggugat, yakni 7% saham divestasi tahun 2008 adalah transaksi lunas, dengan jumlah kerugian adalah :
 - a. Deviden 7% tahun 2008 sebesar US\$ 13.300.000 ;
 - b. Deviden 7% tahun 2009 sebesar US\$ 13.300.000 ;Semuanya berjumlah ----- US\$ 26.600.000 (dua puluh enam juta enam ratus ribu dollar Amerika Serikat) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari atas kelalaian Para Tergugat tidak melaksanakan mengalihkan / menyerahkan 7% saham divestasi tahun 2008 dari PT.NNT, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti;-----
- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga hari putusan ini ditaksir sebesar Rp. 2.327.000,- (Dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

- 8 Menolak gugatan selain dan selebihnya ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **RABU** tanggal **29 SEPTEMBER 2010** oleh kami **SINGIT ELIER, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. AKSIR, SH.MH.**, dan **SAMSUDIN, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **30 NOPEMBER 2010** oleh **SINGIT ELIER, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dibantu **H. AKSIR, SH.MH.** dan **YONISMAN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **JUL RIZAL, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. AKSIR, SH.MH.

SINGIT ELIER, SH.

Hal 63 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.



YONISMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

JUL RIZAL, SH.MH.

Biaya – biaya :

- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- PendaftaranRp. 30.000,-
- Panggilan Rp. 2.286.000,- +
- Jumlah Rp. 2.327.000,-



SITA JAMINAN :

- Bahwa dikuatirkan para Tergugat akan melakukan tindakan hukum yang sangat merugikan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan :
 - a Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas 49% saham pendiri yang berasal dari saham Tergugat I 45% ditambah 35% saham Tergugat II dikurangi 31% saham divestasi berdasarkan Anggaran Dasar PT.NNT tanggal 18 November 1998 Nomor: C2-C5.434.HT.01.04.TH98 milik bersama Tergugat I dan Tergugat II, di dalam PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) ;
 - b Meletakkan sita jaminan (Revindivoir Beslag) yang telah diletakkan atas 17% saham divestasi yang terdiri dari 3% saham divestasi tahun 2006

Hal 65 dari 64 hal. Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 7% tahun 2007 serta 7% saham divestasi tahun 2008 milik Penggugat yang pada saat ini masih dikuasai Tergugat I dan Tergugat II, yang nantinya akan diuraikan dan diperinci lagi ;

- c Meletakkan sita jaminan (Revindivoir Beslag) yang telah diletakkan atas 14% saham divestasi yang terdiri dari 7% saham divestasi tahun 2009 dan 7% tahun 2010, milik og yang pada saat ini masih dikuasai Tergugat I dan Tergugat II, yang nantinya akan diuraikan dan diperinci lagi ;
- Bahwa guna menjamin putusan hakim apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan menetapkan hukuman uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada para Tergugat untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini, dan ditransfer langsung kepada rekening Penggugat ;
- Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan alat-alat bukti yang otentik dan sah menurut hukum maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar putusan yang dijatuhkan atas perkara ini dapat dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvorbaar bij voorraad) meskipun para Tergugat mengajukan verzet, banding, maupun kasasi ;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)